

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN
BERKEYAKINAN DI INDONESIA MENURUT
*UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS* TAHUN 1948**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH :
DIO MANDALA PUTRA
NPM: 151010054**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIO MANDALA PUTRA
NPM : 151010054
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 25 Februari 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pembangunan No. 13 Pekanbaru
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (p plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Februari 2019

Yang menyatakan,



(DIO MANDALA PUTRA)



Sertifikat

No. Reg : (no. 016) / (Kode.VI) / UPM.FHUIR/2019
1084477801 / 27%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Dio Mandala Putra
151010054


Dengan Judul :

Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Menurut *Universal Declaration Of Human Rights* Tahun 1948

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., CI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : DIO MANDALA PUTRA

NPM : 151010054

Program Studi : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948

Pembimbing I : Dr. H. Syafriadi, S. H., M.H

Pembimbing II : Anton Afrizal Chandra, S. Ag., M.Si.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
10-01-2019	- Perbaikan latar belakang - Perbaikan tinjauan pustaka		
12-01-2019	- Penambahan penelitian terdahulu - Perbaikan footnote		
14-01-2019	- Perbaikan tinjauan umum - Perbaiki yang telah di periksa		
16-01-2019	- Perbaikan Bab 2		
18-01-2019	- Perbaikan Bab 3		
21-01-2019	Penambahan rujukan dalam daftar pustaka		
24-01-2019	- Perbaikan cara pengutipan		
25-01-2019	- Acc Pembimbing II dilanjutkan kepada pembimbing 1		

31-01-2019	- Perbaikan Abstrak		
01-02-2019	- Penambahan Bab 3		
02-02-2019	- Perbaikan Daftar Isi		
04-02-2019	- Perbaikan Bab 3		
06-02-2019	- Penambahan analisa pada Bab 3		
08-02-2019	- Penambahan Daftar tabel		
11-02-2019	- Penambahan Daftar singkatan		
12-02-2019	- Acc Pembimbing I dapat lanjutkan untuk diujikan		

Pekanbaru, 14 Februari 2019

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Suezki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN
BERKEYAKINAN DI INDONESIA MENURUT
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS TAHUN 1948**

DIO MANDALA PUTRA
NPM : 151010054

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Syafriadi, S. H., M.H

Anton Afrizal Chandra, S. Ag., M.Si.



Mengetahui:

Dekan,

Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 183/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 14 DK 04 02 542
Pangkat/Jabatan	: Penata/III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: DIO MANDALA PUTRA
NPM	: 15 101 0054
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi	: PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA MENURUT UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTTAHUN 1948
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 3 Mei 2018
Dekan

De Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 183/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK	: 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan	: Penata / III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: DIO MANDALA PUTRA
NPM	: 15 101 0054
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi	: PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA MENURUT UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTTAHUN 1948
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Mei 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 019 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Dio Mandala Putra
N.P.M.	:	151010054
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Menurut Universal Declaration Of Human Right Tahun 1948)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Dr. Syafrjadi, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Sekretaris merangkap penguji sistimatika |
| Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 019 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Maret 2019 , pada hari ini Kamis tanggal 14 maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dio Mandala Putra
N P M : 151010054
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Menurut Universal Declaration Of Human Right Tahun 1948)
Tanggal Ujian : 14 Maret 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,39
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

Sekretaris

Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Dosen Penguji

1. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H
2. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
3. Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

Tanda Tangan

1.
2.
3.

Notulen

4. Selvi Harvia Santri. S.H., M.H



Pekanbaru, 14 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Hak beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UDHR tahun 1948 dan beberapa regulasi lain tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pada pasal 18 dinyatakan bahwa hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi, maka hak beragama harus berlaku secara universal dan non diskriminasi. Namun demikian, karena adanya keanekaragaman karakteristik masyarakat, ideologi maupun agama, akan ditemukan konflik antar satu sama lain, seperti kurangnya rasa menghargai dan toleransi kepada umat agama lain.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut UDHR dan Bagaimana peran Komnas HAM dalam perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut UDHR dalam mengatasi konflik yang ada di masyarakat mengenai hak kebebasan beragama.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang ditinjau dari sifatnya bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, negara menjamin kebebasan beragama bagi para warganya, dan tidak mencampuri aspek-aspek doktrinal dari suatu ajaran agama. Dalam waktu yang sama, negara juga harus selalu melindungi seluruh warganya dan menegakkan keamanan dan ketertiban untuk warganya itu. Komnas HAM memiliki unit khusus yang disebut sebagai Desk KBB. Desk ini khusus menangani isu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Keberadaan Pelapor Khusus KBB dan Desk KBB Komnas HAM sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM dalam merespons dan menangani pengaduan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dirasakan manfaatnya. Langkah yang tepat untuk mengurangi permasalahan dan konflik yang terjadi adalah dengan cara saling menghargai dan meningkatkan toleransi. Harus adanya langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya jika terjadi lagi fenomena antar umat beragama yang didasari perbedaan keyakinan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Kebebasan Beragama, Perlindungan.

ABSTRACT

Rights to freedom of religion and belief is one of the rights in UDHR in 1948 and in any other regulations about human rights in Indonesia. Article 18 said rights to freedom is a rights that has to be fulfilled in every situation. As a rights that has to be fulfilled, rights of religion has to apply in universal and without discrimination. However, because there are lot of diversity and characteristics in society, religion or ideologic, there must be a conflict from one to another, as lack of tolerance and respect to other religion.

The problems in this thesis are: How is the protection to rights of freedom and belief in Indonesia according to UDHR and How is the role of Komnas HAM in protection to rights of freedom and belief in Indonesia according to UDHR in resolving conflicts in people and community that related to rights of religion.

This thesis is using normative study method and have descriptive research. The informations in this thesis are secondary which is involving primary, secondary, and tertiary material. This thesis is doctrinal research

The results in this research shows, nation guarantees the rights of freedom and belief for the people, and not interfere any aspect in a religion. Also, at the same time nation have to protect all of the people and give the secure for all the people. Komnas HAM have unit named KBB Desk. This unit have a special task to handle rights to freedom of religion and belief cases. This unit supports Komnas HAM at responding and handling rights to freedom of religion and belief cases which have the good results. The proper ways to reducing these problems are by respecting each other and having big tolerance. Goverment have to has a repesive action if there are any cases or problems about religions and belief differences.

Key Words : Human Rights, Rights to Freedom of Religion, Protect.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbiil aa'lamiin, Puji syukur penulis lantunkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tak terhingga kepada Penulis serta Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. yang menghantarkan kita dari zaman kebiadaban menuju zaman peradaban, dari zaman ketidaktahuan menuju zaman keilmuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 pada program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul :“ **Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948** ”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.CL.,. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L. Selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
7. Bapak Dr. H. Syafriadi, S. H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang tiada hentinya dengan sabar membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan Skripsi ini sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Anton Afrizal Chandra, S. Ag., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang tiada hentinya dengan sabar membimbing dan mengarahkan Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Dosen dan para Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada kedua orang tua penulis Mustajab dan Puji Rahayu, atas segala bentuk kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan telah bersusah payah bekerja untuk memberikan pendidikan yang layak dan terbaik bagi penulis serta doa yang selalu dipanjatkan demi keberhasilan penulis.
11. Kepada Resky Pradana Putra S.E., dan Trio Yudha Putra. Selaku kakak dan adik penulis yang selalu membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk keluarga kedua serta sahabat terbaik penulis. Megyatama Pahleffi, Ramazan Dwi Marta, Willy Akbar, Jefry Pramuja, Budhi Eko Nugroho dan

Fredy A.S. Terimakasih atas motivasi, candaan, serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

13. Untuk teman-teman seperjuangan penulis. Ghina Azizah, Firda Yeni, Marfuah, Nadila Rachma Dini, dan Febryan Insan Kamil. Teman berbagi keluh kesah selama proses penulisan skripsi.

14. Untuk teman-teman *Gucci Gang*, Baihaqi Idris, Aisyah Nasution, Tita Zafirah, Cynthia Desmara, dan Fadhel Rifqi. *You know I love you guys!*

15. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional, Sadaka Otsastipa, Anggun Rahmita Sari, Riani Putri, Dinna Anissa dan teman-teman yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.

16. Untuk teman-teman divisi Perpus. Gita Prasetya, Widya Ningsih, Hendra Zebua, dan Siti Maisaroh. Teman seperjuangan di masa akhir perkuliahan.

17. *Last but not least, I want to thank to myself for not giving up.*

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekanbaru, Maret 2019

Dio Mandala Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Hak Asasi Manusia dalam <i>Universal Declaration of Human Rights</i>	27
B. Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	32
C. Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut *Universal Declaration of Human Rights* 42


B. Peran Komnas HAM Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut *Universal Declaration of Human Rights*..... 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA 82




DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Perbedaan Forum *Internum* dan *Eksternum* 46



DAFTAR SINGKATAN

- a) UDHR : Universal Declaration of Human Rights
- b) PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa
- c) HAM : Hak Asasi Manusia
- d) UUD : Undang-undang Dasar
- e) UU : Undang-undang
- f) KBB : Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
- g) ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights
- h) ILRC : The Indonesian Legal Resource Center



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak umat manusia mulai mendiami dunia, sudah terjadi banyak peristiwa di berbagai negara di dunia yang terkait tentang kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia mengakibatkan setiap warga negara membuat aturan sendiri untuk melindungi hak-hak asasi manusia mereka, terutama bagi mereka yang baru merdeka. Aturan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut disesuaikan dengan keadaan yang berkembang pada waktu itu dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara dan benua.

Namun peristiwa-peristiwa pelanggaran hak-hak asasi terus terjadi seperti perbudakan, pembunuhan massal (*Genocide*), yang melibatkan banyak negara, hingga meletusnya Perang dunia II yang banyak memakan korban manusia. Hal ini membuat dunia Internasional memerlukan suatu aturan yang menyeluruh untuk mengikat bangsa-bangsa, dibuatlah aturan yang menyeluruh bagi bangsa-bangsa di dunia.

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1945 mengawali pembentukan instrumen internasional yang saat ini telah ada. Ditambah dengan pembentukan kerangka hak dan kebebasan dasar manusia yaitu hasil kerja Komisi Hak Asasi Manusia milik PBB. (Smith, 2008, hal. 87).

Pemikiran tentang keberadaan manusia berubah sejak tanggal 10 12 1948 karena wacana HAM yang mendunia akhirnya terwujudkan. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) diyakini sebagai kiblat kehidupan dan kemartabatan seluruh umat manusia. Sesuatu yang wajar apabila UDHR menjadi pembawa semangat baru bagi keutuhan dan masa depan umat manusia karena disamping mempunyai historisitas yang sejalur dengan kebutuhan esensial manusia, juga memiliki isi yang positif ke arah hubungan antar umat manusia (Muhtaj, 2009, hal. 15).

UDHR adalah puncak konseptualisasi HAM universal. UDHR merupakan referensi artikulasi kehidupan seluruh umat manusia. Manusia yang awalnya tidak terlalu sadar bahwa memiliki kehormatan yang harus dilindungi akhirnya tersadarkan karena UDHR. Penegakan HAM semata-mata tergantung kepada konsistensi negara. Wilayah HAM bukan hanya persoalan hukum. HAM merupakan keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Mempelajari kelangsungan hidup sesungguhnya yang berarti mempelajari keadaan HAM; sejauh mana kemanusiaan diberi tempat oleh kehidupan ini (Lubis, 1986, hal. 14).

Hampir seluruh instrumen hak asasi manusia internasional selalu berkiblat pada UDHR. Deklarasi Bandung 1955 juga mengarah kepada UDHR dan peraturan tentang hak asasi manusia PBB. Bahkan pada tingkat lokal pun banyak negara telah memasukkan unsur-unsur dari deklarasi tersebut ke dalam *Bill of Human Rights* ke Konstitusi negara masing-masing (Smith, 2008, hal. 90).

HAM yang kita ketahui pada hari ini bukanlah hal yang sama seperti hak pada Deklarasi-Deklarasi yang diketahui lebih dulu. PBB merumuskan seperangkat hak yang berlaku secara universal sejak perang dunia kedua berakhir. HAM harus dilindungi oleh negara termasuk kepada orang asing sekalipun. Setiap manusia yang berada disuatu wilayah negara harus dipenuhi HAM nya oleh negara tersebut. Akan menjadi keliru apabila mengibaratkan HAM seperti hak-hak yang dipunyai warga negara. Seluruh umat manusia memiliki HAM murni karena ia adalah manusia.

Perlu diingat al-Qur'an yang sudah datang lebih dari berabad-abad lamanya sudah menjelaskan tentang kebebasan beragama dan sikap toleransi perbedaan sebagai basis menjalin hubungan antar umat beragama dan manusia di dunia, jauh sebelum *Bill of Rights* tahun 1789 milik Amerika Serikat yang salah satu pasalnya memuat tentang kebebasan beragama (Kholiludin, 2009, hal. 17).

Secara umum Islam sebenarnya mendukung prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Islam tidak pernah merekomendasikan untuk memeluk keyakinan tertentu. Namun ada sejumlah masalah penting yang harus dilihat terkait dengan jaminan ini, terutama pada prinsip-prinsip syariah yang sering memunculkan permasalahan umum dengan ide dasar hak asasi manusia *universal* yang menjadi sumber pelanggaran terhadap praktik kebebasan beragama. Islam juga memiliki permasalahan terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, isu yang paling krusial adalah pindah dari agama Islam atau murtad. Dalam fiqh Islam, murtad bisa dikenakan hukuman berat seperti hukum mati karena termasuk kedalam delik pidana berat (Suaedy, 2009, hal. 84).

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kebebasan manusia, itu adalah janji dari masyarakat internasional termasuk Indonesia yang juga merupakan bagian dari masyarakat internasional, dimana kewajiban perlindungan hukum tersebut meliputi aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan manusia itu secara individu, tanpa adanya pembedaan, baik hak-hak sipil dan eksoib yang dimiliki sendiri maupun yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 UDHR menyebutkan *“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”* yang berarti “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau keyakinannya, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agamanya atau kepercayaannya dalam mengajar, belajar, beribadah dan memperhatikan.”

UDHR hanya memiliki satu pasal yang mengatur tentang hak kebebasan beragama yaitu pasal 18. Pasal tersebut juga menjelaskan tentang hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama pada pasal 18 mencakup hak untuk beragama, hak untuk berpindah agama, hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan, dan hak untuk mengajarkan agamanya. Hak-hak tersebut dapat dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok dan untuk menikmati hak tersebut bisa dimana saja, baik publik maupun pribadi.

Dengan masuknya hak kebebasan beragama dalam UDHR menandakan bahwa betapa penting dan seriusnya hak kebebasan beragama tersebut, yang berarti hak kebebasan beragama dapat diasumsikan sebagai salah satu hak yang paling fundamental.

Seperti yang kita ketahui dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 disebutkan “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dan ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Juga dilanjutkan dengan pasal selanjutnya yaitu “Negara berdasar Ketuhanan yang maha esa.” Dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Pergantian UUD 1945 adalah sejarah Indonesia dan sekaligus menjadi titik balik bagi HAM di Indonesia agar menjadi lebih kuat (Muhtaj, 2005).

Pengaturan mengenai HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Republik Indonesia berlaku bagi semua warga negaranya (Muslikhah, 2017).

Indonesia baru meratifikasi UDHR setelah masa orde baru, Indonesia memiliki Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan pasal 2 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Melihat ketentuan yang terdapat dalam UDHR dan aturan perundang-undangan, Penulis tertarik untuk meneliti implementasi instrument hukum internasional tersebut oleh negara Indonesia, baik dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam penerapannya. Disatu sisi Indonesia telah meratifikasi hukum internasional, namun ketidak penuhannya HAM khususnya terhadap Hak Kebebasan beragama dan berkeyakinan meningkat dan dengan modus-modus yang bermacam-macam pula.

Berbagai pelanggaran terhadap para umat beragama masih sering terjadi yang dapat terlihat pada masih adanya umat yang mengalami kekerasan dan diskriminasi, itu karena penerapan peraturan belum tidak semuanya dijalankan.

Nyatanya, terdapat umat yang tidak dipenuhi haknya, dan menjadi seseorang yang merugi, eksploitasi, perlakuan tidak pantas, intimidasi dan perlakuan yang sangat jauh dari kata baik terhadap umat, dan tanpa perlindungan yang cukup dari masyarakat dan pemerintah.

Salah satu pelanggaran peraturan mengenai hak individu untuk merasa aman dalam memeluk agama dan kepercayaannya sendiri adalah diskriminasi dan intimidasi. Hal ini masih memicu perdebatan apakah terdapat pelanggaran dalam penegakan kebebasan pribadi dalam hal kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam UDHR yang sudah dipaparkan tadi.

Penyerangan kepada umat beragama belakangan sudah menjadi hal biasa dan sering terdengar, contohnya penganiayaan terhadap Kiai Umar Basri di mushola Al Mufadhalah, Cicalengka, Jawa Barat pada Sabtu (27/1/2018). KH Umar Basri dianiaya oleh orang tak dikenal se usai salat Subuh di musala Al Mufathalah, Cicalengka, Jawa Barat. Wajah ulama berusia 60 tahun itu berdarah-darah akibat kejadian tersebut (CNN, 2018).

Serta, Komandan Brigade Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Prawoto di Bandung pada Kamis (1/2/2018). Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Haris Muslim, membenarkan adanya penganiayaan terhadap Komandan Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto. Dari kabar yang beredar, Ustaz Prawoto dikabarkan dianiaya oleh orang yang sebelumnya tidak dikenal pada waktu Subuh (Republika, 2019).

Sedangkan di Jawa Timur ada Kiai Hakam Mubarak di Lamongan pada Minggu (18/2/2018). Kiai Haji Hakam Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren di Karangasem Lamongan, Jawa Timur, diserang orang tak dikenal. Informasi yang dihimpun dari kepolisian, seseorang masuk pada Minggu, (18/2/2018) siang ke Pondok Pesantren Karangasem, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan (Detik, 2019).

Selain itu sering dijumpai para umat beragama yang tidak diberikan perlindungan hukum yang seharusnya seperti kriminalisasi terhadap Ustadz Zulkifli Muhammad Ali (21/11/2017) karena ceramahnya yang berkonten Suku Agama Ras dan Antar golongan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal

Tito Karnavian mengatakan polisi tidak pernah berniat mengkriminalisasi ulama terkait kasus yang menimpa ustad Zulkifli Muhammad Ali atau ustad Zulkifli. Polri menetapkan ustad Zulkifli resmi berstatus tersangka berdasarkan laporan polisi model A bernomor LP/1240/XI/2017/Bareskrim tertanggal 21 November 2017. Pria yang dikenal sebagai Ustadz Akhir Zaman dilaporkan atas rekaman dakwahnya yang menyinggung tentang Suku Agama Ras dan Antargolongan, memprovokasi, serta menyebar ujaran kebencian.

Penyerangan terhadap Umat Muslim lainnya pernah terjadi kepada kelompok Ahmadiyah di Lombok Timur (19/5/2018). Peristiwa penyerangan dimulai pada 19 Mei, suatu gerombolan datang dan menghajar 7 kepala keluarga dan 24 orang dari Dusun Grepek Tanak Eat. Penyerangan berlanjut pada Ahad, 20 05 2018. Pada pukul 06.30, sebuah rumah diporak-porandakan. Sekretaris Pers Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana mengatakan, "target penyerang adalah meratakan semua rumah penduduk komunitas muslim Ahmadiyah dan mengusirnya dari Lombok Timur."

Serta, Gereja Santa Lidwina diserang oleh seorang pria bersenjata tajam bernama Suliono (11/2/2018), akibatnya, 3 umat, seorang romo, dan seorang polisi terluka. Penyerangan ini jelas telah merampas hak dan kebebasan warga untuk beribadah (Zonadamai, 2018). Dari hasil pemberitaan sementara, Suliono pernah berada di kantong-kantong teroris, seperti Sulawesi Tengah, Poso, dan Magelang. Penyerangan ini diduga karena pelaku terpapar oleh ajaran radikal dan akhirnya ajaran itu mendorongnya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok tertentu, ia diketahui pernah 2-3 kali mencoba pergi ke Suriah, tetapi

gagal. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Suliono pernah membuat paspor untuk berangkat ke Suriah. Namun, ia tidak berhasil berangkat ke sana. Akhirnya, Suliono melakukan aksi di Indonesia untuk menyerang kelompok tertentu. Peristiwa ini juga berpotensi memecah belah persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat yang ada.

Di Papua juga sering terjadi pelanggaran HAM, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengutarakan, segerombolan kriminal membunuh puluhan orang di Kabupaten Nduga, motifnya adalah untuk menunjukkan jati diri mereka. Diberitakan, kelompok bersenjata di Papua, Sabtu (1/12/2018) (Kompas, 2019) Mengenai motif pembunuhan, masih dalam penyelidikan, namun Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian tidak menyebutkan peristiwa kelompok kriminal bersenjata ini adalah peristiwa teror, namun hanya untuk menunjukkan eksistensi diri mereka.

Kasus kekerasan terhadap umat beragama berulang kali menjadi sorotan publik. Berbagai penderitaan yang dialami umat beragama telah menunjukkan bahwa hak beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari HAM telah terbiarkan, terancam, dan seakan tanpa penanganan. Berdasarkan catatan Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, jumlah kasus intoleransi pada tahun 2016 silam terus mengalami peningkatan jika dibanding dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, Komnas HAM mencatat ada 74 kasus intoleransi yang dilaporkan ke pos pengaduan Desk KBB. Tahun 2015, jumlah pengaduan meningkat yaitu 87 kasus. Tahun 2016 hampir 100 kasus. Pelanggaran

itu antara lain melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan.

Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadang kala dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengalihkan isu tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar HAM.

Konflik yang didasari oleh isu agama memang selalu mudah untuk menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat, pemuka agama sering menjadi orang-orang yang merugi dari konflik itu walaupun tak mengetahui sebab konfliknya, padahal jika kita kembali mengacu kepada UUD 1945 dan HAM, hak beragama dan berkeyakinan seharusnya menjadi hak yang terlindungi dari konflik dan perpecahan.

Setelah mengetahui beberapa kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di era digital ini, masyarakat yang mengaku bahwa dirinya sudah paham akan agama dan kebaikan, justru mereka juga dapat melakukan perbuatan melanggar hukum. Kejadian-kejadian tersebut menyadarkan bahwa pentingnya menyebarkan pemahaman HAM bukan hanya hak yang dimiliki semua orang, juga pemenuhan hak-hak tersebut harus dilaksanakan semua orang. Pemahaman tentang HAM harus lebih disebarakan agar tidak hanya fokus pada pelanggaran HAM besar. Nilai-nilai HAM seharusnya diaplikasikan secara totalitas ke semua jaringan masyarakat sampai pada akhirnya setiap bentuk pelanggaran HAM

mendapatkan perhatian. Di lain sisi, pandangan awam yang memandang HAM dengan sebelah mata perlu pula diluruskan (Yuliarso, 2004, hal. 291).

Dengan berbagai alasan yang telah dipaparkan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul *Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Menurut Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948*.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan yang akan diteliti harus dibatasi, agar dapat lebih tajam dan tidak terlalu meluas pembahasannya.

Dalam penelitian ini tahun kejadian yang diteliti dibatasi dari tahun 2016 hingga tahun 2018, permasalahan yang akan dibahas hanya seputar hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum dan implementasi *Universal Declaration of Human Rights* mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948?

2. Bagaimana peran Komnas HAM dalam perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948?
- b) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948?

2. Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis :

- 1) Hasil penelitian mampu memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum internasional.
- 2) Dapat dijadikan sebagai contoh dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis lakukan.

b. Manfaat Praktis :

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Komnas HAM dalam rangka menanggulangi pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai bahagian dari masyarakat internasional, telah mengakui dan menerima ketentuan internasional tentang hak asasi manusia seperti terdapat di UDHR dan berbagai perjanjian dan konvensi internasional, hal ini ditandai dengan ratifikasi terhadap beberapa ketentuan internasional sebagai bahagian dari hukum nasional. Salah satu tujuan dari hukum internasional adalah untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara dan mengatur hubungan internasional.

Pada prinsipnya suatu ketentuan internasional dapat berlaku dan mengikat bagi suatu negara apabila telah diratifikasi kedalam peraturan perundang-undangan suatu Negara. Dengan demikian pengakuan tentang hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia menyangkut hak asasi manusia berlaku sebagai hukum nasional (Saraswati, 2006, hal. 233).

Sri Soemantri menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Madja El-Muhtaj, Hak-hak dasar setiap warga telah dijamin, artinya yaitu tak ada yang dapat

bertindak semaunya atau sewenang-wenang kepada warga, termasuk penguasa negaratersebut. Hak-hak dasar tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam sebuah negara tersebut seimbang dengan hak-hak manusia. Lebih lanjut M. Solly Lubis menyatakan adanya jaminan konstitusi atas HAM maka sebagai hak maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban (Saraswati, 2006, hal. 94).

Hak asasi manusia sebagai Hak legal berbeda dengan kedudukannya sebagai Hak moral, sebagai hak moral dalam HAM maka pengertian HAM yang mendapat pembenaran sebagai hak moral harus memiliki 3 hal, yaitu :

1. Merupakan cara bertindak atau diperlakukan yang dibenarkan bagi semua orang dengan ukuran menguntungkan bagi setiap orang dan bagi semua dan mungkin dibenarkan oleh ukuran moral lain
2. Sebagai cara bertindak dan diperlakukan yang dapat dibenarkan, ia mempunyai pengakuan institusional yang otoritatif (sesuai hukum atau diatur oleh lembaga sosial dan ekonomi.
3. Dipelihara dengan perilaku yang menyesuaikan dan ditunjang oleh pemerintah (Saraswati, 2006, hal. 104).

Klasifikasi hak-hak asasi manusia dalam UDHR dapat pula dibedakan antara “hak-hak yang segera dituntut dan hak-hak yang direncanakan” atau perbedaan antara hak-hak pribadi dan hak-hak bersama, yang termasuk hak-hak yang segera dapat dituntut ialah hak-hak sipil dan politik. Anggota-anggota masyarakat disuatu negara dapat segera menuntut hak sipil dan politik, sedangkan pada hak-hak yang direncanakan yaitu untuk hak-hak ekonomi dan sosial serta

budaya tidak mungkin diperoleh segera karena menyangkut sumber-sumber yang tersedia, diambil langkah-langkah yang konkrit bagi pengelolaannya dan karena itu tidak dapat memberikan hasilnya seketika. Hak-hak sipil dan politik merupakan hak individual sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak kolektif (Mauna, 2005, hal. 674).

Dalam pasal 21 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan bahwa HAM adalah suatu hak yang terus ada pada setiap orang di dunia, adapun hak-hak yang melekat pada manusia itu adalah hak untuk hidup, hak paling dasar yaitu untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Todung Mulya Lubis menyebutkan, ada empat teori HAM (Lubis, 1993, hal. 14), yaitu pertama hak-hak alami (*natural rights*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena takdirnya, HAM dapat dimiliki di segala ruang dan waktu, "*Human rights are rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*".

Kedua, teori positivis (*positivist theory*), yang berpandangan bahwa hak harus memiliki jaminan untuk menjadi hukum yang sebenarnya, "*rights, then should be created and granted by constitution, laws and contracts*". Pandangan ini secara nyata hadir dari mulut Bentham yang mengatakan, "*rights is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come*

imaginary rights. Natural rights is simple nonsens, natural and impresicible rights rhetorical nonsens, nonsens upon still.”

Ketiga, teori relativis kultural (*cultural relativist theory*). Teori ini adalah salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini mengatakan jika berpendapat jika hak itu universal berarti sudah melanggar suatu dimensi kultural yang lain. (*cultural imperialism*). Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia mempunyai budaya yang berbeda beda dan memiliki prespektif yang berbeda dalam melihat suatu hal (*different ways of being human*). Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, “*that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings*”. Keempat, Doktrin Marxis (*Marxist doctrine and human rights*). Doktrin marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak (*repositiory of all rights*) (Lubis, 1993, hal. 14).

Salah satu hak fundamental yang dilindungi Dunia Internasional dan wajib dihormati adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap orang sebagaimana yang dituangkan kedalam Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*. “*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.*” yang berarti “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau keyakinannya, dan

kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agamanya atau kepercayaannya dalam mengajar, belajar, beribadah dan memperhatikan.”

Menurut Scott Davidson, pembahasan tentang HAM bukan hanya tentang perlindungan seseorang yang didapatkan dari sebuah negara atau dari pemerintah di suatu hal tertentu, namun juga bagaimana kehidupan individu di masyarakat yang ditata oleh negara. Menurut John Locke, semua manusia memiliki hak alam yang tak dapat dicabut oleh siapapun. (Davidson, 1994).

Melihat pada gagasan dari UDHR, maka perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak diberikan terhadap satu agama saja melainkan juga terhadap seluruh agama yang diakui di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dan panutan oleh penulis yaitu berupa beberapa jurnal dan beberapa skripsi.

Iqbal Hasanuddin (2017) melakukan penelitian jurnal dengan judul “*Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis*”. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah argumentasi-argumentasi filsafat kontemporer yang bisa dijadikan landasan moral bagi normativitas hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam jurnal penelitian tersebut terdapat kesimpulan yaitu Teori Keadilan Rawls dan Teori Kepemilikan-Diri Nozick yang telah dimodifikasi terbukti bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk kategori forum *internum*

tidak bisa dibatasi atau dikurangi atas dasar alasan apapun, sementara hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk kategori forum *eksternum* boleh dan bisa dibatasi. Rawls dan Nozick sama-sama memanfaatkan prinsip yang dirumuskan oleh Kant yang menyatakan bahwa “manusia harus senantiasa dijadikan tujuan, tidak pernah boleh dijadikan sarana.”

Michael J. Johanis (2014) melakukan penelitian jurnal yang berjudul “*Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Dalam jurnal ini fokus pembahasannya adalah Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu, Instrumen internasional tidak mendefinisikan tentang agama atau kebebasan beragama. Dokumen HAM tidak menyatakan agama atau kebebasan beragama dalam satu pengertian, namun harus menyinggung dengan kebebasan pikiran dan hati nurani.

Fatmawati (2011) melakukan penelitian jurnal yang berjudul “*Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Indonesia*” Dalam jurnal ini fokus pembahasannya adalah perlindungan hak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dalam UUD 1945 sebagai Norma Fundamental Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu, konsep mengenai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah dipaparkan dengan jelas oleh negara. Ketuhanan yang maha esa mempunyai makna bahwa semua manusia di negara Indonesia wajib menghormati semua agama dan kepercayaan yang ada, karena memilih dan

memeluk ajaran agama adalah sebuah hak dan harus dihindarkan dari gangguan dan tak juga mengganggu orang lain.

M. Syafi'ie (2011) melakukan penelitian jurnal yang memiliki judul “*Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Dalam jurnal ini fokus pembahasannya adalah ketidak jelasannya hak atas kebebasan beragama di Indonesia dalam UUD 1945 pasca jatuhnya rezim Soeharto dan keputusan dari Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan UU No.1/PNPS/1965. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu, ketidak jelasan apakah HAM itu universal ataukah partikular dalam UUD 1945. Hak kebebasan beragama memang termasuk kedalam hak yang dijamin tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), namun UUD 1945 ternyata mengizinkan pembatasan HAM dengan alasan kepentingan umum dan dengan alasan agama lagi. Peraturan yang jelas *universal* dan tidak diskriminatif ialah UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 tahun 2005 tentang Hak. Regulasi-regulasi yang tidak jelas di atas menjadi sedikit terang setelah Mahkamah Konstitusi tidak menyetujui judicial review UU No. 1/PNPS/1965 yang diajukan oleh beberapa LSM dan beberapa tokoh demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konsititusi dalam hal ini memperjelas batasan konsepsi HAM dalam UUD 1945 yang bersifat partikular dan memperbolehkan diskriminasi hak kebebasan beragama demi kepentingan umum.

Sartini (2008) melakukan penelitian jurnal yang berjudul “*Etika Kebebasan Beragama*” Dalam jurnal ini fokus pembahasannya adalah bagaimana agar mengerti maksud dari perbedaan dalam kebebasan beragama. Dalam

penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu, bahwa terdapat berbagai macam cara pandang yang berbeda dalam hal kebebasan beragama dari yang berorientasi pada kebebasan sebagai hak itu sendiri, atah hubungannya dengan hak individu lain dan masyarakat, perundangan yang harus memberikan batasan, dan pengaruh selanjutnya bagi kehidupan. Oleh karena luasnya perdebatan tentang kebebasan beragama tersebut maka keseluruhan hal yang terlibat harus dipertimbangkan saat orang ingin mendapatkan kebebasan tersebut. Hal ini terjadi karena perbedaan prespektif dalam melihat dan mengartikan konsep tersebut.

Penelitian skripsi terdahulu yang dijadikan *review* oleh penulis adalah skripsi dengan judul “*Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Komparasi Universalitas dan Partikularitas HAM*” yang disusun oleh Abdul Rochim tahun 2009. Penelitian ini fokus membahas mengenai perbedaan HAM menurut pandangan Islam dan UUD 1945. Dalam skripsi Abdul Rochim terdapat kesimpulan yaitu, Rumusan HAM dalam hukum islam berasal dari ketentuan al-Quran dan al-Hadits serta doktrin agama yang lain serta didasarkan konsep ijtihad, yang mana sangat bertolak belakang dengan HAM yang dirumuskan dalam konstitusi Indonesia. Namun konstitusi Indonesia juga tak menyanggah norma kemasyarakatan keagamaan yang telah ada.

Penelitian skripsi terdahulu kedua yang dijadikan *review* oleh penulis adalah skripsi dengan judul “*Perlindungan Konstitusional Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia*” yang ditulis oleh Bagus Wahyu Utomo tahun 2012. Dalam penelitian ini

permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama dalam kaitannya dengan keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari Konstitusi Indonesia dapat menjamin kebebasan beragama atau tidak, dan untuk mengetahui status dan perlindungan hukum bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dalam skripsi Bagus Indah Wahyu Utomo terdapat kesimpulan yaitu, dalam Pancasila hubungan antara negara dan agama sangatlah dekat dan Pancasila tidak akan melepaskan agama, namun juga tidak memihak kepada agama tertentu sebagai landasan bernegara, maksudnya adalah tidak ada satu jenis agama spesifik yang dijadikan landasan. Kedudukan seluruh agama itu sama. Pancasila dengan sangat jelas mengakui agama adalah hal yang sangat penting karena terdapat pasal tersendiri dalam konstitusi nya.

Penelitian skripsi terdahulu ketiga yang dijadikan *review* oleh penulis adalah skripsi dengan judul “*Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo*” yang ditulis oleh Bahrul Haq Al-Amin tahun 2009. Dalam skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah persoalan ambiguitas kebebasan beragama di Indonesia dan bagaimana pandangan dari seorang tokoh intelektual yang konsern dalam isu-isu kebebasan beragama yang bernama Muhammad Dawam Rahardjo. Dalam penelitian yang disusun oleh Bahrul Haq Al-Amin terdapat kesimpulan yaitu, kebebasan beragama yang dipahami oleh M. Dawam Rahardjo tidak hanya semata-mata berarti bebas untuk memilih dan memeluk suatu agama lalu menjalankan ibadahnya, namun kebebasan beragama dapat dibatasi ketika kegiatan penyebaran agama dilakukan

dengan cara yang tidak baik seperti kekerasan dan pemaksaan. Jadi, kebebasan beragama tidak dipahami sebagai sebuah kebebasan tanpa batasan.

Penelitian skripsi terdahulu keempat yang dijadikan *review* oleh penulis adalah skripsi dengan judul “*Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” yang ditulis oleh Hot Marudur tahun 2012. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah penjaminan hak asasi manusia melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tanggung jawab negara. Dalam skripsi Hot Marudur terdapat kesimpulan yaitu, dalam masuknya ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila khususnya Sila Pertama menandakan seluruh manusia di Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati agama pilihan orang lain, karena memilih dan memeluk sebuah agama adalah hak setiap orang, mengamalkan ajaran dan melakukan ritual tanpa gangguan orang lain juga hak setiap orang. Hal tersebut bertujuan agar rakyat Indonesia terhindar dari perpecahan dan kekacauan.

Penelitian skripsi terdahulu kelima yang dijadikan *review* oleh penulis adalah skripsi dengan judul “*Hak Kebebasan Beragama di Indonesia (Studi Locio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)*” yang ditulis oleh Sigit Riono tahun 2015. Dalam skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum pada kelompok aliran agama Ahmadiyah dan implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Dalam skripsi Sigit Riono terdapat

kesimpulan yaitu, Kelompok Ahmadiyah adalah tidak melanggar suatu peraturan tertentu, suatu kelompok tidak bisa dikategorikan sebagai kesalahan jika regulasi yang ada mengatakan bahwa kelompok tersebut memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama yang sudah dipilih. Karena UU tentang HAM mengatakan “bebas”. Kelompok Ahmadiyah seharusnya memiliki jaminan untuk beribadah tanpa mendapat penolakan, ancaman, atau kekerasan lainnya.

Sebagai pembeda dan pembanding, penelitian yang akan penulis angkat akan tertuju mengenai perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut *Universal Declaration of Human Rights*.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Perlindungan adalah tempat berlindung dan perbuatan memerindungi.
2. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu.
3. Kebebasan Beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum.
4. *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah instrumen hukum internasional yang merumuskan perlindungan dan jaminan serta pemenuhan hak asasi manusia, dan merupakan norma moral yang harus di taati dan dipedomani oleh setiap

bangsa-bangsa di dunia sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah UDHR.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan *Doktrinal Research*, maksudnya adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni penulis bermaksud menggambarkan secara sistematis tentang perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ditinjau dari *Universal Declaration of Human Rights*, dan juga dilihat dari peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini hanya berdasarkan kepada data sekunder. Sumber data terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yaitu *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948, yaitu ketentuan deklarasi internasional tentang perlindungan

terhadap hak asasi manusia, khususnya hak mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan data-data penunjang yang penulis kumpulkan melalui buku-buku kepustakaan sebagai pendukung bahan primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal/majalah ilmiah, makalah, literatur yang berkaitan dengan masalah pengaturan dan perkembangan hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini.

c) Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, media cetak dan media elektronik.

3. Analisis data

Dari data yang telah penulis peroleh, maka kemudian penulis melakukan seleksi dan identifikasi serta interpretasi terhadap data yang telah terkumpul, kemudian data-data penulis klarifikasikan untuk analisis menjadi bahan baku skripsi penulis. Setelah penulis mendapatkan bahan baku dari data-data tertentu kembali penulis melakukan penafsiran dengan memperhatikan sistematika penulisan karya ilmiah sehingga menjadi skripsi.

4. Metode penarikan kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis akan membuat suatu kesimpulan terhadap masalah yang sedang penulis teliti dengan menggunakan metode induktif, yakni mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights*

Hak asasi manusia secara alamiah sebenarnya berasal dari berbagai sumber seperti agama, budaya dan sifat-sifat masyarakat yang mana itu adalah hal yang baik. Jika ditarik dari sejarah, bangsa di negara-negara barat lah yang banyak merumuskan dan mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia, karena mereka sangat memikirkan tentang hak individu dalam suatu negara yang mana dapat membatasi campur tangan negara kepada warganya. (Khanif, 2010).

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa sebutan sebelumnya, dulu ada yang menyebutnya *human rights* dan *the rights of human*. Namun sampai saat ini Hak Asasi Manusia lah yang paling sering digunakan. Hak asasi juga berasal hasil terjemahan dari *basic rights* dari bahasa inggris dan *grondrechten* dari bahasa belanda, atau bisa juga disebut hak-hak fundamental yaitu hak paling dasar. (*civil rights*).

Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen adalah hasil dari Revolusi Perancis tahun 1789 dengan semboyan *Liberte, Egalite, Fraternite*. Perkembangan zaman dalam arti perubahan peradaban manusia dari masa ke masa juga berhasil mengembangkan HAM. Pada mulanya dikenal dengan sebutan *natural rights* (hak-hak alam), yang berkeyakinan bahwa bahwa segala sesuatu berasal dari alam termasuk HAM. Istilah ini kemudian diganti dengan *the rights*

of man, tetapi akhirnya tidak diterima para *feminist* karena merasa tidak mewakili hak-hak wanita.

Jika kita membahas tentang HAM maka kita juga harus menyinggung tentang PBB. Gagasan tentang hak manusia yang perlu dilindungi hadir saat PBB menandatangani Piagam PBB tahun 1945. Maka setahun berikutnya, PBB memulai untuk membuat kerangka ketentuan internasional tentang hak-hak asasi manusia dengan diciptakannya Komisi Hak Asasi Manusia. *Universal Declaration of Human Rights* adalah hasil kerja mereka. (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia). (Tunggal, 2002)

HAM ada karena sejarah panjang peradaban manusia sejak dahulu kala, naskah yang berkaitan dengan substansi HAM adalah (Sofhian, 2011):

1. *Magna Charta* (1215), Raja John memberikan piagam agung kepada beberapa bangsawan bawahannya pada tahun 1215. Piagam ini menunjukkan keberadaan pembatasan hak-hak raja Inggris.
2. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak 1689), Raja James II memberikan seperangkat aturan kepada Parlemen Inggris karena tuntutan rakyat pada saat itu dalam peristiwa revolusi tak berdarah.
3. *Declaration des droit de l'homme et du citoyen*, Peristiwa legendaris revolusi Perancis, melawan rezim penguasa untuk memberikan pernyataan tentang hak asasi manusia dan warga negara (Raja Lodewijk XIV).

4. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak 1789), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika Serikat, yang kemudian dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat pada Tahun 1791.

Keempat naskah diatas sebenarnya hanya memuat hak-hak yang bersifat politik saja, seperti persamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Karena merasa ada yang kurang, presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menciptakan empat kebebasan yang sebenarnya yang akan dikenal dengan *The Four Freedom* (Sofhian, 2011) , yaitu :

1. *Freedom of speech* (kebebasan berpendapat)
2. *Freedom of religion* (kebebasan beragama)
3. *Freedom of fear* (kebebasan dari rasa takut)
4. *Freedom of want* (kebebasan dari kemiskinan/kemelaratan).

Piagam HAM yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Right* berasal dari pendapat negarawan dan para ahli hukum serta naskah-naskah yang disebutkan tadi. Substansi HAM yang termuat dalam deklarasi HAM tersebut sebenarnya berisi hak personal, hak legal, hak sipol, dan hak ekosob. (Sofhian, 2011). Hak-hak inilah yang diadopsi dan disempurnakan ke dalam peraturan perundangan Indonesia sebagai diuraikan dibawah ini.

Istilah terbaru dan yang paling terkenal hadir setelah Perang Dunia ke 2 berakhir, yaitu istilah *human rights*. Amerika Serikat lebih mengenalnya dengan sebutan *Civil Rights*. Jika di Perancis maka namanya adalah: *Droit de L' Homme*; Belanda: *Menselijke Rechten*.

Walaupun sebutannya berbeda-beda namun tetap memiliki isi yang sama. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak yang terdapat pada diri dan kehadiran manusia sebagai makhluk Tuhan, maka dari itu hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dilindungi semua orang termasuk negara, untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat seluruh umat manusia.

a. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia:

Adapun jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang dikenal di dunia adalah sebaga berikut (Naning, 1983, hal. 7-8).

1. Hak Asasi Pribadi / *Personal Right*

- a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah pindah tempat.
- b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- c. Hak kebebasan untuk memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
- d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik / *Political Rights*

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- c. Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya.
- d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum / *Legal Equality Rights*
 - a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - b. Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil / PNS.
 - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi / *Property Rights*:
 - a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - c. Hak kebebasan untuk menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
 - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Rights*:
 - a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 - b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya / *Social Culture Rights*:
 - a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 - b. Hak mendapatkan pengajaran.
 - c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara bergantung kepada dari kewajiban yang hadir baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara

tersebut sehingga muncul suatu kesamaan yang seimbang antara hak dan kewajiban

B. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kabinet Reformasi milik Presiden BJ. Habibie tidak punya pilihan lain selain membuka hadapan publik sistem politik yang selama ini tertutupi rahasia selama puluhan tahun, menjamin perlindungan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, menghilangkan dwi-fungsi ABRI, menciptakan pemilu, berhenti memenjarakan narapidana politik, dan sebagainya. (Asplund, 2002, hal. 242).

Orde baru juga pernah memiliki wacana untuk Piagam HAM, bahkan untuk mencatulkannya ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pada reformasi itu semua muncul kembali ke dalam wacana perdebatan hak asasi manusia ketika. Lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah salah satu dari hasil tuntutan dari kelompok reformasi pada masanya. Selain memuat Piagam Hak Asasi Manusia, Tap MPR tersebut juga mendesak presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang sudah pasti untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia. (Asplund, 2002, hal. 242).

Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, jauh berbeda dari masa Orde Baru. Akibatnya adalah proses amandemen konstitusi berjalan dengan sangat baik, presiden lebih dulu mengajukan

Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Proses bahas membahas di Dewan Perwakilan Rakyat juga terhitung sangat cepat dan pada 23 September 1999 telah dicapai sejarah baru di Indonesia yaitu sahnyanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang HAM memberikan pengakuan yang sangat kuat kepada hak asasi manusia. Banyaknya hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*) adalah bukti bahwa HAM sudah sangat diakui di Indonesia. Aturan tersebut dengan sangat lugas mengakui paham '*natural rights*', melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan pengelompokan hak-hak di dalamnya tertuju pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Rights of Child*, dan seterusnya. Dengan demikian rasanya aman apabila mengatakan Undang-Undang ini telah memasukkan intisari hak yang dijumpai di berbagai instrumen hak asasi manusia dari dunia luar (Asplund, 2002, hal. 244).

Aturan mengenai Komnas HAM juga disinggung dalam Undang-undang yang sangat kita banggakan tersebut. Jadi kalau sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, maka

setelah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 landasan hukumnya diperkuat dengan Undang-Undang, yaitu terdapat dalam pasal 75 sampai pasal 99. Bahkan partisipasi dari masyarakat umum juga diatur dalam Undang-Undang ini, mulai dari Pasal 100 sampai Pasal 103. Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap pejuang hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia atau yang biasa disebut “*human rights defenders*”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada saat itu juga disebut sebagai titik balik perlindungan HAM di Indonesia, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang HAM mengatur yang lebih detail mengenai bagaimana memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang *universal* seperti tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Dalam pasal 2 di Undang-Undang tersebut mengaskan kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. (Asplund, 2002, hal. 254).

Dalam pasal 3 dan pasal 5, Undang-undang ini menyatakan sikap non diskriminasi. Menganggap semua manusia yang ada di dunia adalah sederajat dan setara yang berarti semua manusia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam pasal 4, jaminan

perlindungan atas hak-hak yang paling dasar dan tidak mungkin dikurangi dalam kondisi apapun seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*) (Asplund, 2002, hal. 254)

C. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam

HAM dalam prespektif Islam diyakini telah hadir demi kepentingan umat manusia, lewat syariaah Islam yang diturunkan melalui wahyu (Maududi, 2008, hal. 10). HAM dalam Islam juga sama halnya seperti HAM yang sudah kita bahas, yaitu memberikan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap seluruh umat manusia. Artinya Islam memandang semua manusia sama dan sederajat, yang membedakan dari manusia lainnya adalah keimanannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Hujarat: 13 yang artinya sebagai berikut:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.”

Sunnah Nabi juga mengatakan hal yang senada, Nabi Muhammad S.A.W telah memberikan panduan dalam penegakkan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terlihat dari contoh dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk melindungi hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, bahkan untuk orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau: (Shiddieqy, 1999, hal. 23).

“Barang siapa yang menzalimi seorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”

Dalam Islam Nabi Muhammad telah mengajarkan HAM. Nabi tidak hanya memimpin agama namun dikenal juga sebagai seorang pemimpin negara dan pemimpin politik yang melindungi hak warga negaranya. Sejarah mengatakan bahwa saat nabi berhijrah ke Madinah, ia mengesahkan Piagam Madinah demi persatuan warga yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Piagam ini merupakan seluruh janji antar warga Madinah, sebagai aturan negara Islam Madinah. (Hussain, 1996).

Piagam Madinah merupakan kesepakatan untuk seluruh golongan Madinah dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan dan kemanusiaan. Masyarakat di Madinah masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu golongan Islam, Anshar dan Muhajirin, golongan Yahudi, dan para penyembah berhala. Diantara perbedaan masyarakat seperti itu Nabi bisa memberikan susunan kehidupan bersama yang mampu hidup bersama-sama hingga damai dan sejahtera. Nabi menjalin hubungan kepada Muhajirin dan Anshar melalui akidah. Namun kepada non muslim, ikatan sosial politik dan kemanusiaan adalah caranya untuk mempersatukan manusia.

Piagam Madinah merupakan wujud cita-cita Islam akan kerukunan umat. Imam al-Ghazali (w.1111M), ulama besar Islam, meringkat dasar-dasar syariat Islam yaitu (Sudjana, 2002, hal. 27);

1. Monotheisme, yaitu mengakui adanya satu tuhan. Prinsip ini terkandung dalam Mukadimah, pasal 22, 23, 42 dan bagian akhir dari pasal 42.
2. Persatuan dan kesatuan (pasal 1, 15, 17, 25, dan 37). Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat. Hanya ada satu perlindungan, bila orang Yahudi telah mengikuti piagam ini, berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain itu, kaum Yahudi dan orang-orang muslim secara bersama-sama memikul biaya perang.
3. Persamaan dan keadilan (pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40). Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di muka hukum dan harus menegakkan hukum beserta keadilan tanpa pandang bulu.
4. Kebebasan beragama (pasal 25). Kaum Yahudi bebas menjalankan ajaran agama mereka sebagaimana juga umat Islam bebas menunaikan syariah Islam.
5. Bela negara (pasal 24, 37, 38 dan 44). Setiap penduduk Madinah, yang mengakui Piagam Madinah, mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dan membela Madinah dari serangan musuh, baik serangan dari luar maupun serangan dari dalam.
6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan (pasal 2-10). Dalam pasal-pasal ini disebutkan secara jelas dan berulang-ulang bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik dikalangan Yahudi harus diakui dan dilestarikan.

7. Supremasi syari'at Islam (pasal 23 dan 24). Inti pokok dari supremasi ini adalah setiap perselisihan harus diselesaikan menurut ketentuan Allah SWT dan sesuai dengan keputusan Muhammad.
8. Politik damai dan perlindungan internal serta permasalahan perdamaian eksternal juga mendapat perhatian serius dalam piagam ini (pasal 15, 17, 36, 37, 39, 40, dan 47). (Sudjana, 2002, hal. 89)

Imam al-Ghazali (w.1111M), ulama besar Islam, merumuskan lima tujuan dasar syariat Islam yaitu (Sudjana, 2002, hal. 27);

1. Menjamin hak kelangsungan hidup (*hifz- al-nafs*)
2. Menjamin hak kebebasan beropini dan berekspresi (*hifz al-aql*)
3. Menjamin hak kebebasan beragama (*hifz ad-din*)
4. Menjamin hak kebebasan reproduksi untuk kelangsungan hidup manusia (*hifz an-nasl*)
5. Menjamin hak properti dan harta benda (*hifz al-maal*)

Di samping pengaturan-pengaturan seperti tersebut diatas, dikenal juga Khutbah Wada' yang yaitu khutbah terakhir Nabi Muhammad dengan umat Islam seluruh dunia dan penguatan ajaran agama Islam yang telah disembarkannya, dan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 19 Dzulhijjah 11 H itu, diajarkan hal yang begitu penting demi kelanjutan seluruh umat manusia di muka bumi, yaitu nilai dasar asasi manusia telah dijunjung Islam (Monib, 2011, hal. 90). Perkataan Nabi adalah:

“Saudara-saudara! Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci bagi kamu, seperti hari dan bulan suci ini, sampai datang masanya kamu sekalian di hadapan Allah. Dan kamu menghadap Allah, kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu.”

Aturan HAM dalam Islam tidak saja muncul dari konsepsi ulama. Islam sumber hukum yang sangat pasti yaitu Al-Quran. Al-Qur’ am sebagai sumber hukum utama sudah menjabarkan hak asasi manusia dan kebenaran dan keadilan, jauh dari instrumen hukum internasional saat ini. Dapat dilihat pada beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, antara lain:

1. Ayat tentang hak untuk hidup (*al-Isra*⁷/17:33)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

2. Ayat tentang hak milik (*al-Baqarah*/2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

3. Ayat tentang hak perlindungan keamanan (*an-Nur/24:27*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

4. Ayat tentang hak persamaan di depan hukum (*an-Nisa/4:58*)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dalam kajian Islam pun dikenal istilah hak manusia dengan manusia (*huquq al-‘ibad*). Di sana HAM terbagi dua. Pertama HAM yang diselenggarakan negara. Kedua, keberadaannya tidak secara langsung diselenggarakan oleh negara. Hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, dan yang kedua disebut hak-hak moral. Perbedaan keduanya terletak pada soal pertanggungjawaban negara. Adapun dalam soal sumber asal, sifat dan pertanggungjawaban hak di hadapan

Allah adalah sama. Dengan kata lain, menurut pandangan Islam, setiap pelanggaran HAM tidak saja dipertanggung jawabkan di depan manusia, tetapi juga akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat (Maula, 2015, hal. 31).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut *Universal Declaration of Human Rights*

Untuk mendapatkan pengertian dari hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kita harus melihat kembali bagaimana instrumen Hak-hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan apa itu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebab, instrumen-instrumen HAM itu sendiri merupakan hasil konsensus bangsa-bangsa diseluruh dunia melalui berbagai diskusi dan sidang di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karenanya, definisi dan penjelasan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana termasuk didalam instrumen-instrumen HAM tersebut telah berlaku umum dan disepakati oleh banyak pihak.

Pertama, mari kita telaah bagaimana *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menjelaskan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. UDHR adalah wujud nyata komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk penegakan HAM. UDHR menegaskan seluruh hak yang ada di dalam UDHR tersebut bisa dirasakan siapapun tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinan yang dianutnya. Pasal 18 UDHR menyatakan perihal kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai berikut:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”

“Yang berarti: setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadah, dan kekhidmatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Kedua, kita juga harus memperhatikan bagaimana *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan perihal kebebasan beragama dan berkeyakinan, pasal 18 menjelaskan sebagai berikut:

1. *“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”*
2. *“No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.”*
3. *“Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”*
4. *“The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.”*

Yang berarti:

1. “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran.”
2. “Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”
3. “Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.”
4. “Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”

ICCPR Pasal 20 ayat 2 juga berbicara mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 20 ayat 2 tersebut menyatakan perihal larangan untuk peragdan tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar agama sebagai berikut:

“Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incite ment to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”

Yang berarti: “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.”

Di dalam instrumen-instrumen HAM tersebut, agama atau keyakinan tidak didefinisikan secara kaku serta tidak secara khusus mengacu kepada agama-agama formal yang terlembaga. Bahkan, istilah agama dan keyakinan di dalam instrumen-instrumen HAM bisa saling dipertukarkan satu sama lain. Sebab, istilah agama dan kepercayaan di dalam instrumen-instrumen HAM di atas meliputi juga keyakinan memilih tidak memiliki tuhan (*atheistic*), non-tuhan (*non-theistic*), dan memiliki tuhan (*theistic*) (Hasanuddin, 2013, hal. 66).

Definisi agama atau keyakinan dalam instrumen-instrumen HAM ini bersifat longgar, karena kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati. Ini bisa dimengerti mengapa kebebasan beragama dan berkeyakinan disatukan dalam Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*. Secara lebih umum, kebebasan beragam dan berkeyakinan dalam HAM adalah perwujudan dari penghargaan

terhadap martabat manusia sebagai person moral yang rasional, bebas dan setara (Magnis-Suseno, 2003, hal. 146).

Negara merupakan organisasi yang didirikan dan dipercaya untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia (secara umum) dan kebebasan beragama (secara khusus) sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Negara harus mengatur ketentuan, dan negara harus mengambil tindakan sesuai dengan proses konstitusinya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama (Wahid, 2001, hal. 23-24).

Negara dan warga negara sama-sama memiliki kewajiban dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, karena selain berbicara tentang hak, HAM juga berbicara tentang kewajiban, yakni kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Setiap orang akan memiliki kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk saling hormat terhadap hak asasi orang lain karena HAM bekerja secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia (Asplund, 2002).

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki dua dimensi: forum *internum* dan forum *eksternum*. Di sini, forum *internum* adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang berada dalam pikiran atau kesadaran seseorang, sementara forum *eksternum* adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah termanifestasi keluar, baik dalam sikap dan tindakan seseorang. Dimensi

internum dari kebebasan beragama dan berkeyakinan meliputi kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini termasuk memilih, menjalankan, mempertahankan atau pindah agama/keyakinan. Sementara dimensi eksternum dari kebebasan beragama dan berkeyakinan meliputi kebebasan setiap orang, baik secara individu maupun berkelompok, di manapun lokasinya baik pribadi maupun umum, dan juga untuk mengajar dan menyebarkan.

Pembedaan dimensi *internum* dan *eksternum* dari kebebasan beragama dan berkeyakinan ini sangat penting dalam menentukan apakah implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dapat dibatasi atau tidak. Karena itu, ulasan tentang mana saja kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masuk ke dalam forum *internum* dan mana yang masuk forum *eksternum* menjadi sangat penting.

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) membagi dua dimensi kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut ke dalam bagan sebagai berikut:

Tabel III.1

Pembedaan Forum *Internum* dan *Eksternum*

Forum <i>Internum</i>	Forum <i>Eksternum</i>
Hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri;	Hak untuk melakukan kegiatan ritual seperti ibadah/sembahyang, atau upacara keagamaan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka;
Hak untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan;	Hak untuk mendirikan tempat ibadah;
Hak untuk berpindah agama;	Hak untuk memungut iuran keagamaan;

	Hak untuk menggunakan benda-benda ritual dan simbol-simbol agama;
	Hak untuk merayakan hari besar agama;
	Hak untuk menunjuk atau menetapkan pemuka agama;
	Hak untuk mengajarkan agama dalam sekolah keagamaan
	Hak untuk menyebarkan ajaran agama
	Hak untuk mencetak dan mendistribusikan publikasi keagamaan
	Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan
	Hak untuk membuat pengaturan makanan;
	Hak untuk berkomunikasi dengan individu atau kelompok ditingkat nasional dan internasional mengenai hal-hal keagamaan;
	Hak untuk menggunakan bahasa keagamaan
	Hak orang tua untuk memastikan pendidikan agama kepada anak-anaknya

Sumber: Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, 2012

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk ke dalam kategori forum *internum* di atas bersifat mutlak dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, setiap orang harus dihormati haknya untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri, hak untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan, dan hak untuk berpindah agama. Hak ini dimiliki oleh setiap *orang* tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/keyakinan, orientasi politik atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal-usulnya, tingkat kekayaan, kelahiran atau status-status

lainnya. Inilah yang disebut sebagai prinsip *nondiscrimination* (tidak diskriminatif) dalam beragama/berkeyakinan (Lindholm, 2010, hal. 19-21).

Selain itu, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk ke dalam kategori forum *internum* ini juga tidak boleh dikurangi atau dibatasi atas dasar alasan apapun. Hak-hak ini tidak bisa dikurangi atau dibatasi. Inilah yang disebut sebagai prinsip *non-derogability* (tak dapat dikurangi) dalam beragama/berkeyakinan (Lindholm, 2010, hal. 21).

Selain itu, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk ke dalam kategori forum *internum* ini tidak dapat dipaksa atas dasar alasan apapun. Dengan kata lain, tidak ada seseorang yang boleh dipaksa atau dihalangi sehingga terganggu kebebasannya untuk menjalankan agama pilihannya sendiri, hak untuk memeluk atau menafsirkan agama, dan hak untuk pindah dari agama. Inilah yang sering disebut sebagai prinsip *non-coercion* (tak ada paksaan) dalam beragama dan berkeyakinan.

Berbeda dengan dimensi forum *internum* di atas, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di kategori forum *eksternum* ini dapat dibatasi dengan alasan sebagai berikut: (1) diatur oleh undang-undang; dan (2) jika genting diperlukan demi melindungi kepentingan orang banyak atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa hak atas kebebasan beragamaan berkeyakinan yang termasuk ke dalam kategori forum *eksternum* boleh dibatasi dengan syarat diatur oleh undang-undang? Maksudnya adalah

bahwa pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya diperbolehkan jika pembatasan itu dibuat melalui proses legislasi. Dalam hal ini, presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, atau aparat kepolisian tidak bisa mengeluarkan suatu peraturan secara sepihak untuk melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Proses legislasi untuk membuat pembatasan ini harus dilakukan dengan melibatkan parlemen dan pemerintah. Selain itu, proses dan substansi dari legislasi tersebut harus betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah dan semangat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat di dalam HAM secara keseluruhan.

Maksud dari pernyataan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk ke dalam kategori forum *eksternum* dapat dibatasi apabila untuk melindungi kepentingan orang banyak, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain adalah bahwa jika hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk ke dalam kategori forum eksternum mau dibatasi, maka pembatasan itu hanya boleh dilakukan untuk lima alasan berikut (Pultoni, 2012, hal. 21).

Pertama, pembatasan dilakukan jika manifestasi keagamaan/keyakinan seseorang atau sekelompok orang berpotensi mengancam kesehatan orang lain. Kedua, pembatasan dilakukan jika manifestasi keagamaan/keyakinan seseorang atau sekelompok orang berpotensi mengancam keamanan (nyawa dan fisik) orang lain. Ketiga, pembatasan dilakukan jika manifestasi keagamaan/keyakinan seseorang atau sekelompok orang berpotensi misalnya melanggar lalu-lintas jalan

di sekitarnya. Keempat, pembatasan dilakukan jika manifestasi keagamaan/keyakinan seseorang atau sekelompok orang mensyaratkan kepada anggotanya untuk misalnya meminum racun, memakan mayat atau membunuh manusia. Dan kelima, pembatasan dilakukan jika manifestasi keagamaan/keyakinan seseorang atau sekelompok orang berpotensi mengancam hak fundamental orang lain seperti hak untuk hidup atau hak untuk tidak disiksa (Pultoni, 2012, hal. 21).

Untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, negara berupaya dan bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Tindakan yang dilaksanakan negara yaitu menerapkan implementasi yang efektif dan konkrit atas berbagai peraturan maupun kebijakan tentang hak asasi manusia dari sisi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lain yang terkait. Bukan hanya sekedar retorika politik ataupun dekorasi hukum (Asplund, 2002, hal. 271).

Hak kebebasan beragama yang termasuk kedalam hak sipil, seperti hak-hak lainnya, sangat berkaitan dengan negara dan tanggung jawabnya. Terkadang beberapa hak sipil ada yang berawal hak asasi, namun hak tersebut mendapat dijamin oleh agen eksternal, contohnya adalah hak beragama. Saat awal munculnya hak ini masuk ke kategori hak dasar (*natural rights*), namun seiring berjalannya waktu, hak tersebut berkembang yang awalnya dilindungi secara pribadi, menjadi hak yang termasuk kedalam kategori sipil. Ini menandakan negara memiliki peran besar dalam menjamin dan melindungi hak beragama dan berkeyakinan (Kholiludin, 2009, hal. 81).

Negara tidak hanya memiliki kewajiban namun negara juga memiliki tanggung jawab yang besar. Jika negara mengingkari dan tidak menjalankan kewajibannya yaitu melindungi, menghargai, dan memenuhi hak asasi manusia, maka tanggung jawab negara atau *state responsibility* akan hadir. Negara berpotensi melakukan pelanggaran karena negara memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pelanggaran yang dilakukan oleh negara terbagi kedalam tiga jenis. Pertama yaitu negara melakukan kekerasan dengan tindakan (*violence by commission*). Kedua, tidak melakukan apapun atau bisa dikatakan membiarkan suatu pelanggaran terjadi (*violence by omission*). Ketiga, negara melakukan pelanggaran karena membuat aturan atau instrumen hukum yang dapat membatasi dan bahkan langsung melanggar hak asasi manusia (*violence by judicial*). Pertanggung jawaban negara sangat mutlak di ranah tersebut.

Negara memiliki banyak kewajiban sebagai pelindung hak sipil. Kewajiban yang paling awal adalah melindungi hak-hak dasar dari warga negara. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban atas hak warga negara. Hal itu harus termasuk kedalam kesepakatan yang bersifat *universal*.

Dengan begitu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara ada tiga. Pertama, yaitu negara wajib untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia. Maksudnya adalah, negara wajib mengakui bahwa setiap orang memiliki hak dasar yang melekat padanya, dan peraturan negara tidak bisa membatasi hak ini. Kedua, negara wajib untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia. Sebenarnya kewajiban ini sudah terpenuhi misal dengan cara meratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia menjadi hukum nasional, namun dengan

cara lainnya seperti negara menghapus peraturan yang diskriminatif sebagai tindakan lain dari perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. Ketiga, negara wajib untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Memenuhi hak asasi manusia adalah langkah lanjut setelah adanya aturan formal. (Kholiludin, 2009, hal. 82).

Selain memiliki kewajiban, negara juga memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab. Secara sederhana, *state responsibility* muncul ketika negara mengingkari kewajibannya, yakni menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kemungkinan akan terjadinya pelanggaran oleh negara itu sangat besar karena dalam negara terdapat kekuasaan. Mekanisme pelanggaran yang dilakukan oleh negara dapat dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, negara melakukan kekerasan dengan tindakan (*violence by commission*). Kedua, negara membiarkan terjadinya pelanggaran yang terjadi (*violence by omission*). Ketiga, negara melakukan pelanggaran dengan membuat produk yang membatasi bahkan melanggar hak asasi manusia (*violence by judicial*). Terhadap hal tersebut maka mutlak menjadi ranah pertanggung jawaban negara (Kholiludin, 2009, hal. 83).

Oleh karena itu, implementasi hak asasi manusia internasional sangat bergantung pada kepatuhan hukum suatu negara. Kepatuhan hukum tersebut sangat penting karena peratifikasian suatu instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang bersifat mengikat tidak menjamin berkurangnya atau tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah kedaulatan hukumnya. Oleh karena itu harus ada sinergi yang saling melengkapi antara kepatuhan dan moralitas dari suatu negara (Khanif, 2010, hal. 210).

Pada kenyataannya, belum pernah selama ini hukum internasional dan hukum konstitusi nasional berinteraksi secara kohesif. Karena, mekanisme penegakan antar pemerintahan yang efektif, perlindungan hak asasi manusia internasional masih terus mengandalkan sistem perlindungan hak asasi manusia nasional yang berfungsi baik. Transformasi standar hak asasi manusia internasional menjadi hukum domestik hampir sepenuhnya diserahkan pada konstitusi masing-masing negara (Nowak, 2003, hal. 37).

Di dalam hukum internasional, sebuah negara yang meratifikasi sebuah instrumen internasional harus menunjukkan kepatuhan hukum terhadap ketentuan instrumen yang telah diratifikasinya. Selain itu, negara juga harus memperhatikan aturan hukum yang diatur oleh deklarasi internasional yang telah menjadi norma-norma absolut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Norma tersebut harus dijalankan sebagai bagian dari kepatuhan negara terhadap moralitas yang dikandung di dalam hak tersebut.

Ratifikasi yang dilakukan oleh suatu negara tidak berarti apa-apa jika negara anggota tidak menerapkan aturan hukum di sistem hukum nasional untuk mendukung implementasi hak-hak yang diatur didalamnya. Penerapan hak asasi manusia dapat efektif ketika negara anggota menetapkan kebijakan-kebijakan khusus berdasarkan asas proporsionalitas untuk menerapkan aturan hukum di instrumen yang telah diratifikasinya. Oleh karena itu, sangat penting melihat apakah peraturan perundang-undangan di suatu negara sudah sesuai dengan semangat instrumen internasional (Suaedy, 2009, hal. 29). Khusus untuk

kebebasan beragama, penting juga untuk dilihat apakah masih ada pengaruh agama terhadap perundang-undangan yang ada (Suaedy, 2009, hal. 29).

Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam konteks kewajiban yang tercakup dalam kovenan yang diratifikasi bersifat mutlak dan harus segera dilaksanakan. Singkatnya, hak-hak yang terdapat dalam kovenan ICCPR bersifat *justiciable*. Inilah yang membedakannya dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) yang tidak harus dijalankan sepenuhnya, tetapi bisa secara bertahap dan karena itu bersifat *nonjusticiable* (Kasim, 2001, hal. 35).

Dalam sistem hukum di Indonesia, instrumen instrumen HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan diratifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari hukum nasional. Di antaranya adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pasal 22; juga UU No.12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Di samping kedua UU tersebut, Undang-undang Dasar (Konstitusi) Indonesia juga sebenarnya juga telah memberikan jaminan yang kuat bagi hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, bisa dilihat dalam UUD 1945 pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa:

1. “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
2. “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Lalu masih diperkuat lagi dengan pasal 29 ayat 2 yang menyatakan:

1. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian menurut ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan, Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.

Di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (*Confusius*). Agama-agama inilah yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu agama-agama dimaksud mendapatkan jaminan dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain mendapatkan jaminan dari negara juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan.

Jadi ke 6 (enam) agama tersebutlah yang mendapat fasilitas dari negara atau bantuan dari negara. Akan tetapi tidak berarti agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Teosism, di larang di Indonesia. Mereka juga mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Suatu konflik yang melibatkan sentimen agama akan menimbulkan sikap untuk memusnahkan dan menyingkirkan orang yang tidak sekelompok dan segolongan. Karena masalah agama itu sangat sensitif, maka massa yang terlibat di dalamnya sangat mudah terprovokasi. Agama dan etnik sebagai sumber konflik sangat marak terjadi.

Beberapa tahun belakangan ini isu agama menjadi isu yang sangat menarik khususnya di Indonesia dalam perbincangan media. Hal ini tidak lepas dari pernyataan salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap di sapa Ahok tahun 2016 silam. Seperti yang marak di *youtube* dan juga media berita lain, Basuki Tjahaja Purnama dalam pidatonya dikepulauan seribu yang mengatakan bahwa isi Al-Quran surah Al-Maidah Ayat 51 sebagai pembodohan. Ahok diduga melakukan penistaan agama dalam video yang beredar dan viral di media sosial, terdapat pernyataan Ahok yang berbunyi:

"Saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, 'ah... nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar', Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, 'karena saya takut masuk neraka', dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok".

Pernyataan tersebut ketika Ahok sedang berbicara dengan warga di Kepulauan Seribu pada Selasa 27 September 2016 lalu. Tentu saja hal ini menuai reaksi keras dikalangan umat Islam yang merasa kitab suci dan agamanya dilecehkan. Sejumlah kalangan membawa persoalan ini keranah hukum dengan tuntutan penistaan agama.

Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok resmi dijadikan tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kesimpulan gelar perkara penyelidikan oleh tim penyidik kepolisian atas kasus tersebut diumumkan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto dalam jumpa pers sekitar pukul 10.00 WIB di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016) (BBC, 2019).

Pada 16 November 2016 Ahok ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Setelah melalui proses panjang dan 21 kali sidang, Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan putusan sidang dengan memperhatikan Pasal 156a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari UU Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun. Menurut Dwiarso Budi Santiarto, alasan keputusan tersebut karena dari ucapan

Ahok menyebut Surat Al Maidah yang dikaitkan dengan kata 'dibohongi' mengandung makna yang negatif. Bahwa Ahok telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah kebohongan (Detik, 2019).

Setelah menjalani proses persidangan yang panjang maka majelis hakim menjatuhkan putusannya, diantaranya ada beberapa hal penting yang dapat penulis analisis yaitu Ahok diputus dengan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Majelis Hakim dengan tegas Menyatakan Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran HAM politik. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Permasalahan lain tentang kebebasan beragama di Indonesia yang dihadapi saat ini adalah penolakan pendakwah yang bahkan berujung pada tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap pemuka agama. Sebagaimana yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad, ia ditolak di Bali dan di Hongkong dengan alasan yang berbeda. Akan tetapi penolakan yang dialami tidak membuat Ustadz Abdul Somad mundur atau berhenti berdakwah.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bali yang bergabung dan menamakan diri Komponen Rakyat Bali (KRB) menolak safari dakwah Ustadz Abdul Somad, Jumat (8/12). Puluhan orang anggota KRB berunjuk rasa di halaman Hotel Aston Denpasar, tempat Ustadz Somad menginap. Polisi kemudian melakukan mediasi antara pihak penolak dengan ustaz Somad. Ustadz Abdul

Somad diminta mengikrarkan janji dan sumpah setia di atas Alquran kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang akhirnya dipenuhi. Namun, KRB yang didominasi anggota Laskar Bali tetap bersikeras menghentikan rencana tersebut.

Sekretaris Jenderal Laskar Bali, I Ketut Ismaya mengatakan dan meyakini bahwa Ustaz Somad tidak cinta NKRI. Kata Penolakan terhadap ustaz Somad pada mulanya disuarakan di media sosial oleh Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Agung Ngurah Harta dan salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, Arya Wedakarna. Ustaz Somad dinilai seorang yang mendukung tegaknya sistem khilafah di Indonesia.

Mediasi alot itu akhirnya berakhir dengan diizinkan Ustaz Somad menyampaikan ceramah di Masjid An-Nur. Ustaz Somad dikawal langsung oleh Kapolres Kota Denpasar, Kombes Pol Hadi Purnomo. (Republika, 2019).

Selain itu, Ustadz Abdul Somad juga pernah ditolak masuk Hong Kong oleh otoritas setempat setibanya di bandara, Sabtu (23/12) sore. Abdul Somad sedianya dijadwalkan memberikan ceramah setelah mendapat undangan dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Hong Kong.

Abdul Somad melalui akun Facebook menjelaskan kronologi penolakan otoritas Hong Kong. Somad mengaku ditarik dari rombongan penumpang oleh sejumlah orang tak berseragam, Somad lantas diminta menunjukkan dompet beserta identitas di dalamnya. Orang-orang di bandara Hong Kong itu lantas menanyakan kembali identitas, pekerjaan, pendidikan, dan hubungan Abdul

Somad dengan ormas dan politik. Somad menjawab bahwa dirinya murni seorang pendidik. Setelah interogasi sekitar 30 menit, pihak imigrasi mengatakan bahwa otoritas Hong Kong tidak bisa menerima kedatangan Abdul Somad. Ustadz Somad berkata "Tanpa alasan. Mereka langsung mengantar saya ke pesawat yang sama untuk keberangkatan pukul 16.00 WIB ke Jakarta," (Republika, 2019).

Komisioner Komnas HAM yaitu Siane Indriani mengatakan bahwa banyak kasus kriminalisasi yang terjadi pada saat ini. Salah satunya yaitu kriminalisasi terhadap aktivis pro demokrasi dan ulama pimpinan FPI yaitu Habib Rizieq Shihab karena melakukan unjuk rasa pada 4 Oktober dan 2 Desember 2016. (KomnasHAM, 2017) Kondisi ini menimbulkan konflik dan situasi yang tidak kondusif ditambah dengan kondisi menjelang Pilkada DKI Jakarta pada waktu itu.

Polda Jawa Barat menetapkan Habib Rizieq Shihab sebagai terangka dalam kasus penodaan Pancasila, setelah menjadikannya sebagai saksi terlebih dahulu. Habib Rizieq dilaporkan Ketua Partai Nasional Indonesia karena telah melecehkan Pancasila pada saat tabligh akbar FPI. Habib Rizieq juga diduga melakukan makar menjelang aksi 212. Ketua Front Pembela FPI Rizieq Shihab meminta bantuan Komnas HAM terkait kriminalisasi, teror dan intimidasi yang ia hadapi. Namun, ia menginginkan pertemuannya berlangsung di Arab Saudi atau di sebuah negara Eropa karena hingga saat ini, Habib Rizieq Shihab belum bisa pulang ke Tanah Air.

Jika dianalisis, Penetapan Habib Rizieq justru membuat semakin keruhnya suasananya dan menjadi lebih tidak kondusif, karena upaya pembunuhan karakter dan kriminalisasi ulama ini berpotensi memicu kemarahan umat Islam. Hak kebebasan beragama yang dimiliki oleh Habib Rizieq juga tidak terpenuhi dengan semestinya karena setiap kegiatan yang dilakukan atas dasar kepercayaan agama seharusnya dijamin oleh Negara, bukan dibatasi oleh Negara. Dibalik Habib Rizieq Shihab ini terdapat jutaan umat muslim yang mengikutinya. Polda Jawa Barat sudah resmi menetapkan Imam Besar FPI Habib Rizieq sebagai tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila, pencemaran nama baik dan kasus *chatting* mesum dengan Firza Husein.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selain terbukti melakukan penistaan agama, ia juga melanggar hak kebebasan beragama bagi para pendengar pidatonya di Kepulauan Seribu, karena kata yang diucapkan oleh Ahok adalah “dibodohi” sehingga menimbulkan persepsi bahwa surat al-Maidah ayat 51 adalah sebuah alat kebohongan, dan orang yang mengucapkan atau menyebarkan ayat suci tersebut adalah seorang yang hendak melakukan penipuan atau pengelabuan atas dasar agama, padahal, bagi umat Muslim, ayat-ayat suci al-Qur’an adalah suatu kebenaran dan orang yang menyebarkannya adalah seorang pemuka agama yang taat.

Seperti yang kita ketahui bahwa hak untuk mempercayai suatu agama dijamin dengan mutlak karena termasuk kedalam forum internum dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan menyebarkan ajaran agama dijamin

dalam forum eksternum hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jaminan itu bisa kita baca dalam pasal 18 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin, dan agama: dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara pribadi.”

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang sudah ditetapkan dan ada juga hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Maksudnya adalah tidak ada satu orangpun yang bisa menyebarkan kebohongan dan pendapat yang mengganggu hak kebebasan beragama dan mencemarkan nama baik orang lain, terlebih kepada pemuka agama.

Aksi super damai 212 menuai kritikan dari beberapa pihak, namun aksi tersebut terbilang sukses dan sekarang menjadi agenda setiap tahunnya untuk melakukan aksi tersebut setiap tanggal 2 Desember. Aksi ini memang diperlukan untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa masyarakat tidak akan diam apabila Agama nya di nistakan walaupun pelakunya adalah pemerintah. Masyarakat juga tidak diam apabila hak kebebasan beragamanya tidak terpenuhi.

Dari fenomena penolakan Ustadz Abdul Somad tersebut dapat dianalisis bahwa hak kebebasan beragama untuk Ustadz Abul Somad terkadang tidak terpenuhi. Hak seorang pemuka agama yang ingin menyebarkan ajaran agama dengan berdakwah dijamin dalam pasal 18 UDHR dalam forum eksternum-nya. Hak kebebasan beragama milik umat muslim di Bali dan di Hongkong yang ingin

hadir dan mendengarkan dakwah dari Ustadz Abdul Somad juga tidak terpenuhi dan justru di halangi.

Persoalan kebebasan beragama baik ditinjau baik dari HAM maupun Hukum Islam bukan sebatas membiarkan seorang manusia memilih terhadap suatu agama, namun lebih dari itu, memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya, seperti pemuka agama atau ulama yang ingin menyebarkan ajaran agama dengan cara berdakwah, atau menghadiri dakwah itu sendiri juga termasuk dalam kegiatan keagamaan yang haknya harus dilindungi dan terpenuhi.

Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan sosial media yang tidak tepat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat citra buruk kepada pemuka agama dan membuat kesalah pahaman beberapa pihak yang menimbulkan persekusi kepada Ustadz Abdul Somad.

Menurut hukum Islam, pengakuan terhadap kebebasan seseorang untuk memilih suatu agama sudah sudah sejak awal dijelaskan. Bahkan, kebebasan merupakan slogan yang menjadi hak setiap individu, karena salah satu pilar dasar dalam yang mewujudkan keselamatan individu dan masyarakat. Kebebasan beragama, berpolitik dan berfikir merupakan bentuk penghargaan al-Qur'an yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Dengan demikian, persoalan kebebasan beragama dalam Islam bukan hal yang baru, akan tetapi sudah berafiliasi dengan pemikiran Islam seiring dinamika zaman.

Kebebasan beragama dalam konteks Islam menyiratkan bahwa non-muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaannya. Baik muslim dan nonmuslim dapat mengembangkan agamanya, di samping melindunginya dari serangan atau fitnah, tak peduli apakah hal ini berasal dari kalangan sendiri atau dari yang lain (Kamali, 1990, hal. 120).

Penggunaan istilah kebebasan dalam pemikiran Islam, tidak hanya menggunakan terminologi al-hurriyah, namun istilah alihkhtiyar juga merupakan terminologi yang sangat identik dengan kebebasan. Karena terminologi al-ikhtiyar sering diposisikan kontras dengan terminologi al-jabr, yang berarti penafikan terhadap kebebasan dalam diri manusia dan masyarakat. Juga, al-ikhtiyar didefinisikan sebagai sikap seseorang, jika berkeinginan maka ia kerjakan, jika tidak, maka ia tidak lakukan. Tidak hanya itu, persoalan kebebasan beragama bahkan telah dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an, sebagai rujukan final umat Islam. Dalam al-Qur'an tertulis banyak sekali ayat yang secara jelas mengungkapkan tentang kebebasan beragama. Juga, tugas dan fungsi seorang Rasul bukan memaksakan seluruh manusia untuk memeluk Islam, akan tetapi hanya sebatas penyampai risalah Tuhan (Sayogie, 2013, hal. 48).

Persoalan kebebasan beragama dalam Islam bahkan tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih terhadap suatu agama, namun lebih dari itu, memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya. Hal ini karena 'tema' keyakinan merupakan urusan *ukhrawi* yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Dari itu,

tidak seorangpun yang berhak menghukumi tentang pilihan keyakinan, kecuali jika seseorang tersebut dengan sengaja membanggakan kekufurannya (Sayogie, 2013, hal. 48).

B. Peran Komnas HAM dalam perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut *Universal Declaration of Human Rights*

Perbincangan mengenai HAM dengan demokrasi telah berlangsung berabad-abad lamanya, dan akan terus menjadi topik pembicaraan bersamaan dengan isu perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya pada setiap negara. Nilai-nilai HAM dan demokrasi sama-sama telah menjadi terma universal sejak kedua istilah itu dicantumkan ke dalam konstitusi sebuah negara (Syafriadi, 2017, hal. 49)

Oleh karena itu HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanyalah Tuhan. Pemikiran yang mengklaim bahwa dirinya benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang disebut

dengan hak asasi manusia yang diperoleh sejak manusia itu lahir. (Syafriadi, 2017, hal. 50)

Kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk kedalam forum *internum* merupakan hak individu yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya (nonderogable rights). Namun, kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan utama HAM di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari data di Pengaduan yang diterima Komnas HAM. Pengaduan yang terkait dengan jaminan akan hak beragama dan berkeyakinan menempati posisi lima besar dari isu terbanyak yang diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM.

Situasi itu mencerminkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi permasalahan yang harus disikapi serius oleh Indonesia, oleh kita semua, khususnya oleh Komnas HAM sebagai lembaga yang mendapatkan mandat dari negara untuk menciptakan situasi kondusif bagi pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.

Komnas HAM adalah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta *Universal Declaration of Human Rights*. Selain itu, Komnas HAM juga bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Eksistensi Komnas HAM bukan hanya badan yang berfungsi semata-mata sebagai badan pemantau pelaksanaan HAM yang dijamin oleh Undang-Undang No.39 Tahun 1999, seperti juga badan-badan pemantauan yang didasarkan pada perjanjian internasional dan yang ketentuan pengaturannya di inkorporasikan dalam Instrumen HAM internasional bersangkutan. Komnas HAM juga bukan merupakan badan pemantau yang khusus memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional mengenai tema HAM tertentu yang keberadaan, komposisi, fungsi, wewenang, dan tugasnya diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diinkorporasikan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tetapi juga berwenang melakukan penyelidikan proyustisia yang dimandatkan oleh Undang-undang No. 26 Tahun 2000 (Marzuki, 2012).

Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi komnas HAM:

1. Pengkajian dan penelitian mengenai instrument HAM internasional

Secara umum, meskipun merupakan sebuah lembaga Negara yang dimiliki oleh Indonesia, namun demikian Komnas HAM juga memiliki fungsi penting dalam melakukan proses pengkajian dan juga penelitian mengenai instrument HAM secara internasional. Hal ini disebabkan karena instrument HAM internasional dibuat berdasarkan perkembangan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terus berkembang dan bertambah luas dampaknya, sehingga Komnas HAM juga perlu ikut mengkaji instrument HAM secara internasional.

2. Pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan

Penelitian dan juga pengkajian terhadap perundang-undangan lokal juga perlu untuk dilakukan hal ini untuk membantu memperjelas makna dari berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mengkaji apa apa saja dampak yang muncul dan pengaruh terhadap hak asasi manusia yang ada.

3. Studi kepustakaan, lapangan dan perbandingan mengenai Hak Asasi Manusia

Studi kepustakaan dan juga penelitian lapangan juga sangat penting untuk dilakukan, guna mencari tahu mengenai dampak jenis jenis pelanggaran HAM, serta apa saja pelanggaran HAM yang marak terjadi Hal ini nanti nya akan sangat membantu Komnas HAM dalam menentukan regulasi dan juga instrument HAM yang berlaku di Indonesia.

4. Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai HAM dilakukan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang harus dikedepankan untuk memajukan hak asasi manusia. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi lebih berkurang lagi.

5. Penyuluhan dan juga penyebaran mengenai Hak Asasi Manusia

Penyuluhan dan penyebaran mengenai hak asasi manusia dilakukan oleh Komnas HAM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas, betapa hak asasi manusia adalah satu elemen penting

yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, sehingga merupakan sebuah kesalahan besar apabila hak asasi manusia tersebut dilanggar. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai hak asasi manusia itu sendiri.

6. Penanganan kasus Hak Asasi Manusia baik ringan hingga berat

Fungsi Komnas HAM yang satu ini merupakan fungsi dan juga tugas, atau bisa juga disebut sebagai kewenangan dari Komnas HAM yang paling penting. Ya, komnas ham memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap kasus yang menyeret apapun mengenai hak asasi manusia. Melalui fungsi dan juga kewenangan ini, maka komnas ham merupakan salah satu lembaga Negara yang memang benar-benar mampu untuk menjaga martabat manusia yang memiliki hak asasi.

Tugas Pokok dari Komnas HAM tentu saja sangat berat, meskipun memiliki tugas yang berat, namun tentu saja Komnas HAM tetap harus sanggup mengayomi HAM yang dimiliki oleh tiap manusia. Adapun beberapa tugas pokok yang dimiliki oleh Komnas HAM antara lain:

1. Memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia seperti hak perlindungan anak
2. Mendampingi warga yang terkena pelanggaran HAM.
3. Menanggulangi kasus-kasus pelanggaran HAM baik yang berat ataupun ringan

4. Memberikan penyuluhan kepada setiap masyarakat mengenai pentingnya HAM
5. Melakukan revisi, dan membuat aturan-aturan hukum yang tegas yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
6. Menggandeng seluruh aparat dan juga lembaga Negara dalam memberantas kasus-kasus pelanggaran Hak asasi manusia
7. Mencari solusi untuk menekan angka pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semakin meningkat tiap tahunnya

Agar seluruh tujuannya dapat tercapai, Komnas HAM memiliki sejumlah fungsi yang diatur oleh UU HAM, yakni melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Komnas HAM memiliki alat kelengkapan berupa Sidang Paripurna dan Sub Komisi, dimana salah satu kewenangan Sidang Paripurna adalah menetapkan Program Kerja dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Di bulan-bulan awal pembentukannya, sebagian anggota Komnas HAM berkeinginan untuk dapat melakukan tugasnya secara sistematis dan terencana, antara lain dengan menganalisis prioritas masalah yang akan ditangani. Namun keinginan tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena demikian kerasnya tuntutan dari masyarakat untuk menangani seluruh masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, baik pelanggaran berat maupun pelanggaran biasa. (Bahar, 2002, hal. 298)

Sudah barang tentu, sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya, Komnas HAM menyanggah peran kenegaraan, yang berfokus pada pelaksanaan komisioner internasional Republik Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Perbedaan Komnas HAM dengan lembaga-lembaga negara lainnya adalah bahwa Komnas HAM independen dari Pemerintah, dalam arti dalam merumuskan kebijakan dan strateginya Komnas HAM bebas dari campur tangan pemerintah. (Bahar, 2002). Dalam Negara hukum, kekuasaan Negara dibatasi hak asasi manusia (Arliman S, 2017).

Namun independensi Komnas HAM tidak berarti mengisolasi Komnas HAM dari baik Pemerintah maupun dari Negara Republik Indonesia secara menyeluruh. Dalam kegiatan mendorong affirmative actions untuk terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya, melalui pendekatan progressive realization yang dianjurkan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk penggunaan maksimum dari sumber daya yang berada di bawah kekuasaan negara misalnya Komnas HAM perlu dan harus bekerjasama dengan jajaran pentelenggara negara, baik dengan cabang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Bahar, 2002).

Dalam sidang HAM Desember 2013, Komnas HAM memberi fokus khusus pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan mengingat semakin meningkatnya pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan yang diterima Komnas HAM dan minimnya perhatian negara dalam penuntasan berbagai pelanggaran hak tersebut. Untuk menindak lanjuti rekomendasi sidang HAM tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan

menunjuk salah satu Anggota Komnas HAM, M. Imdadun Ramhat sebagai Pelapor Khususnya.

Mandat utama Pelapor Khusus ini adalah melakukan identifikasi atas situasi dan tantangan sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Untuk memaksimalkan kerja Pelapor Khusus dalam menjalankan mandat tersebut, dibentuk Tim Khusus yang diberi nama Desk KBB. Desk KBB ini terdiri dari staf khusus dengan staf internal Komnas HAM. Salah satu tugas utama Desk ini adalah menganalisis data pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterima Komnas HAM dan mendukung Pelapor Khusus dalam menyiapkan laporan perkembangan penanganan pengaduan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada publik yang kemudian diberi nama Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016).

Pelaporan hak atas kebebasan dan berkeyakinan yang dilakukan oleh Pelapor Khusus kebebasan beragama dan berkeyakinan Komnas HAM ini merupakan pelaksanaan dari mandat yang telah diberikan melalui Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dimana pada Pasal 76 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa: “Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia”. Pada Pasal 89 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM berwenang melakukan penyebaran wawasan mengenai HAM kepada

masyarakat Indonesia; dan pada Pasal 89 ayat (3)- nya disebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.

Keberadaan Pelapor Khusus KBB dan Desk KBB Komnas HAM sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM dalam merespons dan menangani pengaduan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dirasakan manfaatnya selama beberapa tahun terakhir ini. Beberapa pembelajaran yang dapat dikedepankan adalah:

1. Dengan hadirnya Pelapor Khusus KBB dalam penanganan kasus, tugas dan fungsi Komnas HAM yang selama ini tidak optimal, antara lain memberi saran, penyuluhan dan konsultasi menjadi jauh lebih efektif. Pelapor Khusus KBB sering membuka forum konsultasi kepada aparatus pemerintah di luar konteks penanganan kasus, contohnya bagaimana menyusun kebijakan daerah yang tidak bertentangan dengan norma-norma HAM dan seterusnya.
2. Keberadaan Pelapor Khusus dan Desk KBB telah mempercepat respons pengaduan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini berbeda dengan respons sebelum Pelapor Khusus dan Desk KBB dibentuk, dimana pengaduan-pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan harus melalui antrian respons bersama pengaduan kasus-kasus bidang lainnya. Setelah Pelapor Khusus dan Desk KBB

dibentuk, respons pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

3. Penanganan pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan juga lebih terfokus setelah pembentukan Pelapor Khusus dan Desk KBB, karena penanganannya tidak tercampur dengan isu-isu lainnya. Keberadaan Desk KBB juga memudahkan Komnas HAM merespons pengaduan di lapangan. Komunikasi Komnas HAM dengan pengadu juga lebih intensif, karena pengadu dapat menghubungi Komnas HAM, begitupun sebaliknya secara lebih lancar.
4. Keberadaan Desk KBB telah memberi dukungan pada keberhasilan kerja Subkomisi Mediasi. Hal ini karena Sub Komisi Mediasi menjadi tidak hanya berorientasi pada tujuan agar para pihak bersedia duduk bersama. Kunjungan pra-mediasi sebagai langkah awal mediasi tidak hanya sekedar menjalin komunikasi dengan para pihak, memahami persoalan dan mendorong agar para pihak duduk bersama.
5. Desk KBB membantu Subkomisi Pemantauan terutama agar pemantauan lebih terarah dan terukur. Hal ini karena jika sebelumnya respons yang dilakukan Komnas HAM terhadap pengaduan adalah datang ke daerah mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya dibuat rekomendasi. Setelah itu, ada dua kemungkinan: kasus ditutup atau dialihkan ke Sub Komisi Mediasi, atau dimonitoring dari jauh. Dengan keberadaan Desk KBB, hasil pemantauan biasanya ditelaah lagi untuk dipahami akar persoalannya,

ditentukan apakah melalui mediasi atau penanganan lain, misalnya melalui komunikasi lanjutan.

Untuk menyadarkan kaum Muslimin ihwal adanya wacana hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan ini, Nurcholis Madjid memaparkan kembali keunggulan tatanan kehidupan klasik masyarakat Madinah. Kota Nabi ini memiliki visi dan semangat keagamaan yang terbuka, toleran, menghargai keragaman iman, dan sangat pro-aktif membangun relasi-relasi sosial, ekonomi, dan politik yang sehat dan dewasa. Karena itu, menurutnya, kalau umat Islam mau belajar dan mempelajari sejarah gemilang masyarakat Madinah dan kehidupan Rasulullah, dan kembali kepada ajaran etis kebebasan beragama dalam al-Qur'an, mereka akan memperoleh wawasan etika keagamaan yang jernih dan menyejukkan. Rasul Muhammad telah meletakkan sendi sosial politik keagamaan yang gemilang dalam konteks masyarakat Madinah yang memang plural. Sebagaimana diketahui, masyarakat Madinah bersifat majemuk, di mana beragam suku Arab dan pemeluk agama selain Islam, seperti Yahudi dan Kristen, ada disana. Jadi berbicara kebebasan beragama, Muhammad telah mencontohkan implementasi konkret konsep etisnya di Madinah. (Bahrawi, 2011, hal. 187)

Pada periodisasi Madinah tersebut, telah terbentuk hubungan yang baik dari beberapa kelompok non-Muslim dengan kelompok Muslim. Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw menunjukkan toleransi kepada umat-umat beragama lain. Golongan minoritas mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam dan dapat menjalin hubungan dengan masyarakat Muslim dengan baik dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Eksistensi pluralisme

masyarakat Madinah menuntut Nabi membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan yang ada. Mula-mula, Nabi mem-persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya, membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat Islam saja (Sayogie, 2013, hal. 43).

Dalam Piagam Madinah dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Nabi Muhammad saw dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi sendiri merupakan praktek siyasa, yaitu proses dan tujuan untuk mencapai tujuan. Prinsip kenegaraan yang diterapkan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan (Sayogie, 2013, hal. 43).

Pada saat sebelum terbentuknya Piagam Madinah, Nabi Muhammad sangat memahami bahwa masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat majemuk yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan terhadap satu sama lain. Nabi melihat perlu adanya penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur

hubungan-hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama.

Karena itu, Nabi melakukan beberapa langkah. Pertama, membangun masjid. Lembaga ini, dari sisi agama berfungsi sebagai tempat ibadah dan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan di antara anggota jamaah. Kedua, menciptakan persaudaraan nyata dan efektif antara orang Islam Mekah dan Madinah. Kedua langkah tersebut masih bersifat internal dan hanya ditujukan untuk konsolidasi umat Islam. Karena itu, langkah ketiga ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah. Nabi membuat perjanjian tertulis atau piagam yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka (Pulungan, 1996, hal. 64).

Begitu juga pada masa setelah Nabi, yaitu pada masa Khilafah dan setelahnya. Secara etimologis, kata kekhilafahan (khalifah) berarti menggantikan seseorang. Tetapi, dalam semboyan politik islam sunni, kata itu merujuk pada wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam kepastiannya sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan fungsi kenabiannya (Candra, 2017).

Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kelompok untuk menindak orang lain atas nama agama. Islam juga tidak membenarkan campur tangan penguasa dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain dan tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain (Ardiansyah, 2017).

Konsepsi demokrasi menurut Islam berbeda dengan konsepsi demokrasi menurut pandangan Barat. Dalam kepustakaan Islam tak mudah menemukan penggunaan kata demokrasi selain syura atau musyawarah. Secara etimologis, syura (musya-warah) berasal dari bahasa Arab, dari kata syura yang berarti sesuatu yang tampak jelas. Kata syura diambil dari akar kata sy-, w-, r-, yang mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah, kemudiannya maknanya berkembang mencakup segala hal yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat (Syafriadi, 2017).

Musyawah dapat juga diartikan dengan mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawa-rah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Disebabkan kata musyawarah adalah bentuk mashdar dari kata kerja syawara yang dari segi jenisnya termasuk kata kerja mufa'alah (perbuatan yang dilakukan timbal balik), maka musyawarah haruslah bersifat dialogis, bukan monologis. Semua anggota musyawarah bebas mengemukakan pendapatnya. Dengan kebebasan berdialog itu diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan sehingga keputusan yang dihasilkan tak lagi mengandung kelemahan (Syafriadi, 2017).

Puncak kejayaan Islam ada pada dinasti masa bani ummayyah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah luas kekuasaan wilayah bani ummayyah. Namun tidak semua pemimpin bani ummayyah dapat mempertahankan zaman keemasan karena dinasti ummayyah mengami kemajuan dan kemunduran. Dibidang hukum, warga dinasti ummayyah mendapat hak perlindungan hukum dari pemerintah. Hal itu dilaksanakan oleh lembaga Kehakiman Negara (*an Nizam al Qada'i*). Lembaga ini dipimpin oleh seorang hakim yang bertugas memutuskan suatu perkara dengan ijtihad berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan dapat diberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Seluruh warga negara Indonesia dan umat beragama memiliki hak kebebasan beragama yang telah disusun dalam instrumen hukum internasional dan perundang-undangan di Indonesia. *Universal Declaration of Human Rights* menjadi *legal standing* umat beragama dalam menjalani kehidupan beragama tanpa mendapatkan suatu bentuk penolakan, ancaman, kekerasan, pembubaran dari suatu kelompok golongan tertentu dan pemerintah. Negara yang menjadi pelindung dan yang bertanggung jawab atas segala bentuk kekerasan yang dialami umat beragama di Indonesia.
2. Sejak Rapat Paripurna Tahun 2013 Komnas HAM telah menunjuk salah satu anggotanya menjadi Pelapor Khusus dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelapor Khusus diberikan kewajiban untuk membuat program-program, dan melaporkan perkembangan tahunan terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelapor Khusus tidak bisa bekerja sendiri. Atas persetujuan Rapat Paripurna, Komnas HAM kemudian membentuk unit khusus yang disebut sebagai Desk KBB. Desk ini khusus menangani isu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Keberadaan

Pelapor Khusus KBB dan Desk KBB Komnas HAM sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM dalam merespons dan menangani pengaduan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dirasakan manfaatnya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Negara disarankan, meningkatkan fungsinya menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan agar instrument *Universal Declaration of Human Rights* dapat berjalan baik dan masyarakat dapat dengan baik pula menjalankan hak-hak kebebasannya dalam beragama dan berkeyakinan di Indonesia
2. Desk KBB Komnas HAM sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM, lebih pro aktif melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan tugas-tugas lainnya sehingga perlindungan terhadap warga negara dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Asplund, K, D. Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2002
- Bahar, S. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Davidson, S. *Hak Asasi Manusia; Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Graffiti, Jakarta, 1994
- Hasanuddin, I. *Membela Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, LSAF, Jakarta, 2013
- Hussain, S. *HAM dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Kamali, M, H. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1990
- Kasim, I. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001
- Khanif, A. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2010
- Kholiludin, T. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2009
- Lindholm, T. (eds.), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, terjemahan Rafael Edy Bosko dan M.Rifa'I Abduh, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Lubis, T, M. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986
- _____, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Magnis-Suseno, F. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2003

- Marzuki, S. *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Maududi, M, A, A. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Maula, M, A. *Konsepsi HAM dalam Islam, antara Universalitas dan Partikularitas*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Mauna, B. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Jakarta, 2005
- Monib, M. dan Bahrawi, I. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Muhtaj, M, E. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- _____, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Rajawali, Jakarta, 2009
- Nowak, M. *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2003
- Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, The Indonesian Legal Resources Center, Jakarta, 2006
- Saraswati, LG. *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum Dan Kasus*, Filsafat, UI Press, Jakarta, 2006
- Suaedy, A. (et.al), *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, The Wahid Institute, Jakarta, 2009
- Sudjana, E. *HAM dalam Perspektif Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 2002
- Sofhian, S.dan Gatara, A, S. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Ist ed*, Faocusmedia, Bandung, 2011
- Smith, R, K.M, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008

Syafriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017

Tunggal, H, S. *Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)*, Harvarindo, Jakarta, 2002

Wahid, M. dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2001

2. Artikel dan Jurnal

Ardiansyah, I. (2017). Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam. *UIR Law Review*, 1(02), 201–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.752>

Arliman S, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(01), 63–76. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>

Bahrul Haq Al-Amin, B, H. (2009). Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Candra, A. A. (2017). Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam). *UIR Law Review*, 01, 161. Retrieved from <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/956>

Fatmawati. Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Indonesia, (2011). *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, ISSN 1829-7706, Tahun.

Johanis, M, J. (2014). Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, 14–20. Retrieved from

[https://www.komnasham.go.id/files/20170324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-\\$IUKH.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20170324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-$IUKH.pdf)

Marudur, H. (2012). Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Muslikhah, U. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. *UIR Law Review*, 1(01), 93–100. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.159>

Iqbal Hasanuddin, I. (2017). Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis, *Societas Dei* Vol. 4, No. 1.

Riono, S. (2015). Hak Kebebasan Beragama di Indonesia (Studi Locio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Rochim, A. (2009). Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Komparasi Universalitas dan Partikularitas HAM), Skripsi S1 Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sartini. (2015) Etika Kebebasan Beragama, *Jurnal Filsafat* Vol.18, Nomor 3, Tahun.

Syafi'ie, M. (2011) Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, ISSN 1829-7706.

Syafriadi, S. (2017). Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UIR Law Review*, 1(01), 25–38. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.539>

Utomo, B, W. (2012). Perlindungan Konstitusional Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Kaitannya Dengan Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Yuliarso, K, K. (2004). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Goernance, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIPOL UGM.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

4. Internet

<http://cnnindonesia.com>

<http://detik.com>

<http://gurupkn.com>

<http://kompas.com>

<http://komnasham.go.id>

<http://nahimunkar.org>

<http://republika.co.id>

<http://tempo.com>

<http://youtube.com>

<http://zonadamai.com>

